

BUKU PANDUAN  
LAYANAN BERBASIS  
KOMUNITAS



BUKU PANDUAN  
LAYANAN BERBASIS  
KOMUNITAS

**Buku Panduan**  
**Layanan Berbasis Komunitas**

**ISBN:**

Cetakan Pertama April 2017

**Penulis:**

Forum Pengada Layanan (FPL)

**Editor:**

Andy Yentriyani

**Desain dan Tata Letak oleh:**

Yunita  
Nadia Nathania Priatno

**Diterbitkan oleh:**

SAPA Institut  
Jalan Ebah RT 01/03, Desa Cipaku, Kecamatan Paseh,  
Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40383  
Email *sapa\_bdg@yahoo.co.id*  
Telepon (022) 5957433

# Daftar Isi

Kata Pengantar	05
Sekapur Sirih	10
I. Pengantar	13
II. Persiapan	27
III. Tahap Pembentukan	44
IV. Tahap Pengembangan	61
Daftar Komunitas FPL Tahun 2016	76

# Kata Pengantar

Semakin tingginya angka kekerasan terhadap perempuan tidak dibarengi dengan tersedianya layanan bagi perempuan korban kekerasan yang mudah, komprehensif dan berkelanjutan. Di sisi lain anggaran yang disediakan oleh pemerintah untuk pencegahan, pendampingan dan pemulihan bagi perempuan korban kekerasan belum bisa memenuhi kebutuhan bagi pemenuhan hak-hak perempuan korban kekerasan. Juga latarbelakang perempuan korban kekerasan sebagian besar berasal dari keluarga miskin yang memiliki keterbatasan dalam mendapatkan informasi dan mengakses layanan yang disediakan oleh Pemerintah. Hal lainnya yang menjadi tantangan luasnya daerah Indonesia yang sebagian

besar merupakan daerah pegunungan, pedesaan dan kepulauan berdampak pada sulitnya perempuan korban kekerasan untuk mengakses layanan yang terpusat di ibukota kabupaten.

Berdasarkan latar belakang di atas maka beberapa organisasi yang tergabung di **Forum Pengada Layanan** mengagas lahirnya Layanan Berbasis Komunitas (LBK) bagi Perempuan Korban Kekerasan. Forum Pengada Layanan bagi perempuan korban kekerasan terdiri dari lembaga-lembaga yang memiliki visi untuk penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan meningkatkan dukungan, tanggung jawab negara dan masyarakat dalam me-

menuhi hak-hak perempuan korban kekerasan melalui kerja-kerja pendampingan dan pemulihan terhadap perempuan korban kekerasan di seluruh Indonesia.

Forum Pengada Layanan berupaya untuk mendorong ketersediaan layanan yang berkelanjutan berorientasi pada kebutuhan korban dan sebagai upaya dalam menggalang kekuatan sosial khususnya gerakan perempuan untuk menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di Indonesia dan pemenuhan hak asasi perempuan terutama hak-hak korban. Sejak tahun 2001, beberapa organisasi yang tergabung di Forum Pengada Layanan mengembangkan Layanan berbasis Komunitas (LBK) yang diinisiasi dan dikembangkan oleh kelompok perempuan di akar rumput. Layanan Berbasis Komunitas (LBK) ini telah melakukan berbagai upaya pengorganisasian, pendampingan dan advokasi untuk memastikan terpenuhinya hak-hak perempuan Korban kekerasan.

LBK melakukan berbagai upaya pencegahan dan pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan secara mandiri dan bertumpu pada potensi yang dimiliki dan dibangun oleh komunitas. Kehadiran LBK ini merupakan jawaban atas sulitnya korban dalam mengakses layanan dan belum optimalnya kehadiran Negara dalam memastikan korban terpenuhi hak-haknya.

Melihat nilai strategis dan bagaimana proses pengembangannya, LBK merupakan sumber pengetahuan yang penting bagaimana komunitas membangun gerakan penghapusan kekerasan terhadap perempuan di tengah keterbatasan yang ada. Karenanya pengetahuan dan proses pembelajaran dari upaya pengembangan LBK perlu didokumentasikan agar dapat menjadi bahan pembelajaran bagi komunitasnya sendiri dan bagi komunitas lainnya yang juga memiliki layanan serupa guna mengembangkan LBK lebih lanjut. Selain itu, dokumentasi pembelajaran ini akan memungkinkan proses

penyebarluasan gagasan dan inisiatif pengembangan LBK di daerah lain. Kesemua ini akan memberikan sumbangan penting bagi keberlanjutan upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.

Sebagai upaya untuk menyebarluaskan gagasan tentang peran strategis layanan berbasis komunitas dan mendorong lahirnya LBK di daerah-daerah yang belum memiliki layanan, maka Forum Pengada Layanan (FPL) mengaggas pendokumentasian LBK melalui beberapa tahap; Pertama, pemetaan LBK untuk perempuan korban kekerasan di anggota FPL. Kedua; Peningkatan kapasitas untuk komunitas dalam mendokumentasikan pengalaman dan pengetahuannya tentang LBK. Ketiga, merumuskan bersama design pendokumentasian LBK bersama komunitas dan mitra komunitas serta lembaga pendamping. Keempat, proses pendokumentasian atau pengambilan data di lakukan melalui pendokumentasian di lapangan secara langsung dan FGD dengan beberapa pemimpin

organisasi dan komunitas yang mengembangkan LBK dan tahapan yang kelima adalah publikasi hasil pendokumentasian.

Tahapan pertama yaitu *assesment* tentang model dan jenis media informasi LBK berhasil mengenali keragaman model LBK yang telah dikembangkan oleh beberapa anggota FPL dan memetakan berbagai jenis media informasi yang dimiliki terkait Layanan Berbasis Komunitas. Hasil pemetaan ini menjadi dasar membangun kriteria komunitas yang akan didokumentasikannya pengalaman dan pembelajarannya sehingga dapat mencerminkan keragaman model dan juga sebaran wilayah. Tidak kalah pentingnya adalah kesediaan dari lembaga dan komunitas untuk berpartisipasi secara aktif di dalam proses pendokumentasian ini.

Dari proses seleksi, dipilihlah 8 LBK yang akan didokumentasikan pengalaman komunitasnya yang tersebar dalam tiga region. Di region Tengah ada Sapa Institut (Jawa Barat), WCC Jom-

bang (Jawa Timur) dan SPEKHAM (Jawa Tengah). Di region Barat ada LBH APIK Aceh dan SPI Labuan Batu (Sumatera Utara). Di region Timur: Yayasan Lambu Ina (Sulawesi Tenggara), YABIKU NTT, dan LAPPAN Maluku.

Pada konsultasi awal dengan para pemimpin lembaga dan wakil komunitas, disepakati bahwa publikasi hasil dokumentasi akan mengambil empat bentuk, yaitu buku berisikan tulisan refleksi perjalanan masing-masing LBK, Buku Panduan Mengembangkan LBK, film dokumenter dan *photostory*. Semua publikasi ini dikerjakan dengan dua pendekatan yaitu (a) berbasis pada potensi komunitas dan lembaga pendamping dan (b) mengembangkan kemitraan strategis berbasis potensi daerah. Pendekatan berbasis potensi komunitas dan pendamping berarti bahwa komunitas sendirilah yang langsung terlibat dalam melakukan dokumentasi pengalaman dan pengetahuannya. Dalam proses dokumentasi ini mereka akan dikuatkan oleh lembaga pendamping. Jika dirasakan perlu maka

lembaga pendamping dapat mengajak individu atau lembaga lain untuk membantu proses pendampingan dan pendokumentasian, misalnya dengan mengajak jurnalis dan fotografer lokal. Dengan demikian perjumpaan dengan komunitas ini dapat ditindaklanjuti lebih dari sekedar menjalankan proyek dokumentasi ini.

Dalam diskusi lanjutan, disetujui bahwa proses penyusunan buku panduan LBK perlu melibatkan lebih banyak LBK yang ada. Karenanya, selain ke-8 organisasi yang telah disebutkan di atas, informasi dalam buku panduan juga merefleksikan pengalaman dari Aliansi Perempuan Marangin di Jambi dan Centre for Improving Qualified Activities in Life of People with Disabilities (CIQAL) di Yogyakarta.

Kerja keras dalam merefleksikan seluruh pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh Komunitas selama 15 tahun dalam melakukan kerja-kerja penghapusan kekerasan terhadap perempuan adalah sebuah pengalaman yang

luar biasa. Semua proses pendokumentasian ini terlaksana atas dukungan dan kerja keras semua pihak 10 organisasi anggota FPL yang bersedia mendokumentasikan pengalaman dan pengetahuannya itu. Juga, berkat dukungan dari tim pendamping diskusi yaitu Andy Yentriyani (pengarah dan penulis), Ridwan Farid (koordinator assesment), Sihol Sitanggung (fotografer), Yunita, Riki dan Nadia dari Tim Jakatarub (asistensi film dokumenter Bale Istri), Ori dan Veryanto Sitohang dari Aliansi Sumut Bersatu (asistensi film dokumenter SPI Labuan Batu), dan Nurhasyim (pengarah), Tim assesment dari semua region, mitra 10 lembaga/komunitas Jurnalis dan Fotografer serta para penggagas LBK dan juga Penyintas yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Kami juga mengucapkan terimakasih atas dukungan Pemerintah Australia melalui Program MAMPU yang memungkinkan proses dan publikasi ini terlaksana.

Melalui karya pendokumentasian komunitas ini, semakin memberikan keyakinan bahwa ko-

munitas memiliki kekuatan yang luar biasa untuk semakin menumbuhkembangkan gerakan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan memastikan keberlanjutan layanan bagi perempuan korban kekerasan. Semoga hasil pendokumentasian ini menginspirasi semua pihak untuk mengembangkan Layanan Berbasis Komunitas (LBK) dan semakin memperkuat inisiatif komunitas dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan serta memberikan keyakinan terhadap Negara dan masyarakat luas untuk terus memperkuat dukungannya terhadap keberadaan layanan berbasis Komunitas.

Paseh Bandung, 19 September 2016

### **Sri Mulyati**

Dewan Pengarah Nasional (DPN) FPL  
Penggagas Bale Istri  
(LBK di Kabupaten Bandung)

# Sekapur Sirih

Tragedi Mei 1998 merupakan momentum politik yang penting bagi Indonesia, dan bagi gerakan perempuan khususnya. Peristiwa kekerasan seksual yang terjadi di tengah kerusuhan yang melanda Jakarta dan beberapa kota besar lainnya di satu sisi menyisakan luka teramat dalam yang hingga kini belum lagi dituntaskan. Di sisi lain, peristiwa ini membuka mata pada persoalan kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di tidak saja di situasi konflik tetapi juga di sekeliling kita sehari-hari. Kesadaran pada persoalan kekerasan terhadap perempuan menumbuhkan inisiatif warga untuk membantu korban dalam pemulihan hak-haknya. Gagasan yang diawali dari perseorangan atau kelompok kemudian melahirkan lembaga-lembaga penyedia layanan bagi perempuan korban kekerasan di berbagai daerah di Indonesia.

Kini, 18 tahun setelahnya, sudah ada 112 lembaga penyedia layanan di 32 provinsi Indonesia. Lembaga-lembaga ini berhimpun dalam Forum Pengada Layanan (FPL). Wadah ini sebelumnya bernama Forum Belajar Pengada Layanan (Forum Belajar), yang terbentuk bersama Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) pada tahun 2001. Pada tahun 2015, wadah ini berganti nama dan menyempurnakan struktur organisasinya. Ini dimaksudkan untuk memperkuat kelembagaan Pengada Layanan yang diharapkan akan berkontribusi mengoptimalkan gerak dan langkahnya dalam mengadvokasi hak-hak korban.

Di awal perjalanan pengembangan layanan bagi perempuan korban, Forum Belajar dan

Komnas Perempuan menggagas layanan terpadu bagi perempuan korban. Gagasan ini melahirkan koordinasi satu atap dan mendorong pemerintah membentuk Pusat Pelayanan Terpadu dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang dikoordinir oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Hingga kini, gagasan ini masih terus dikembangkan dan diperbaiki untuk memastikan akses yang lebih mudah, murah dan berkualitas bagi perempuan korban.

Dari refleksi kebutuhan korban dan agar layanan mudah diakses oleh korban, lahir gagasan tentang layanan berbasis komunitas (LBK). Beberapa lembaga telah menginisiasi kelahiran LBK sejak upaya pendampingan korban pertama kali mereka lakukan. Ada pula yang kemudian mengadopsinya sebagai program lembaga dengan maksud memastikan dukungan yang lebih luas dan berkelanjutan bagi pemulihan korban.

Di saat bersamaan, dalam berbagai kesempatan terutama satu dekade terakhir, kerap muncul

pertanyaan tentang cara dan langkah membentuk organisasi pendampingan perempuan korban kekerasan. Pertanyaan ini muncul terutama di daerah-daerah yang rawan kekerasan terhadap perempuan namun minim dukungan bagi korban. Pertanyaan ini diajukan oleh berbagai pihak yang tergerak untuk melakukan pendampingan bagi perempuan korban.

FPL mengajukan gagasan Layanan Berbasis Komunitas (LBK) bagi perempuan korban kekerasan sebagai pendekatan terbaik menjawab pertanyaan ini berbasis pada pengalaman pendampingan korban selama ini. Agar lebih sistematis memperkenalkan gagasan LBK, buku panduan ini disusun.

Buku panduan ini disusun dengan berbasis pada pengalaman 10 organisasi mewakili komposisi wilayah nusantara dan konteks komunitas tempat LBK dikembangkan. Ke-10 organisasi tersebut adalah LBH Apik di Aceh, SPI Labuan Batu di Sumatera Utara, Aliansi Perempuan Marangin di Jambi, WCC Jombang di Jawa

Timur, SAPA Institut di Kabupaten Bandung, Centre for Improving Qualified Activities in Life of People with Disabilities (CIQAL) di Yogyakarta, SPEKHAM di Solo, Yayasan Yabiku di Nusa Tenggara Timur, Lambu Ina di Sulawesi Tenggara, dan Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Lappan) di Maluku. Pengalaman ini disampaikan melalui metode diskusi kelompok terfokus (FGD-Focus Group Discussion), yang hasilnya kemudian diolah menjadi publikasi ini.

Buku Panduan Menggagas Layanan Berbasis Komunitas ini adalah serangkaian dengan buku refleksi layanan bagi perempuan korban kekerasan yang diluncurkan bersamaan dengan buku foto dan film dokumenter mengenai isu serupa. Keempat publikasi ini saling melengkapi. Karenanya, untuk mendapatkan kisah, refleksi dan pembelajaran yang lebih utuh, disarankan kepada para pembaca untuk membaca dan mempelajari keempatnya.

Proses penulisan keempat publikasi ini digagas bersama FPL dan dikelola oleh SAPA Institut. Dalam pelaksanaannya, SAPA Institut didukung oleh berbagai pihak, baik individu maupun organisasi. Salah satunya adalah JAKATARUB, kelompok anak muda Jawa Barat yang peduli pada berbagai persoalan sosial dan kebhinnekaan. Juga, rekan Andy Yentriyani yang memandu proses diskusi dan pengelolaan informasi. Seluruh proses publikasi ini dimungkinkan dengan bantuan hibah dari dana MAMPU yang didukung oleh Pemerintah Australia.

Semoga buku panduan ini semakin menginspirasi rekan-rekan lainnya yang hendak mengupayakan pendampingan bagi perempuan korban kekerasan sehingga mereka dapat menikmati hak-haknya dengan lebih utuh.

Jakarta, 18 Agustus 2016

# I. Pengantar

Layanan Berbasis Komunitas untuk pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan (selanjutnya disebut LBK) adalah istilah yang merujuk kepada usaha bersama komunitas dalam menyikapi berbagai persoalan kekerasan berbasis gender yang ada di lingkungannya. Penyikapan ini dilakukan untuk mendukung upaya korban untuk memperoleh hak-haknya atas kebenaran, keadilan dan pemulihan, serta untuk mengupayakan agar kekerasan tersebut tidak lagi berulang. Disebut ‘berbasis komunitas’ karena penyikapan tersebut dilakukan bersama-sama anggota komunitas dengan mengandalkan potensi dan kekuatan yang ada di dalam komunitas. Adapun komunitas yang dimaksud dapat

berbasis kedaerahan, seperti desa, kelurahan atau negeri. Ada pula yang berbasis kelompok dengan latar belakang tertentu, misalnya di lingkungan kelompok agama.

Singkatnya, tujuan utama pengembangan LBK adalah untuk mendorong keikutsertaan komunitas dalam mendukung perempuan korban kekerasan memperjuangkan hak-haknya atas kebenaran, keadilan dan pemulihan. Dengan keikutsertaan aktif masyarakat dalam memberikan layanan kepada perempuan korban, maka secara konsisten langkah ini akan mendorong percepatan pelaksanaan utuh tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak-hak perempuan korban.

Wujud tanggung jawab ini antara lain adalah penyikapan yang lebih responsif pada laporan korban, pengembangan sistem penanganan, dan juga penganggaran dalam penanganan korban, termasuk anggaran untuk mendukung operasional LBK.

LBK dibangun atas berbagai pertimbangan.

**Pertama**, peran komunitas sangat mempengaruhi keputusan korban dalam menyikapi kasusnya. Korban cenderung enggan melaporkan kasusnya jika ia tinggal di lingkungan yang kerap menyalahkan perempuan korban atas kekerasan yang dialami. Melaporkan kasusnya bisa jadi justru berbuah kecaman. Sebaliknya, di dalam lingkungan yang responsif pada persoalan kekerasan terhadap perempuan, korban akan cenderung melaporkan kasusnya karena dukungan yang ia miliki. Melapor adalah langkah awal yang krusial untuk memperjuangkan keadilan.

**Kedua**, sikap komunitas sangat mempengaruhi proses pemulihan korban. Dalam kasus

kekerasan berbasis gender, seperti kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, korban tidak bisa serta-merta pulih meskipun pelaku telah dikenai hukuman seberat apapun pun. Pandangan masyarakat bahwa korban telah “ternoda” menjadi stigma yang sangat membebani korban kekerasan seksual. Apalagi kalau justru korban dikucilkan atau diusir akibat dari kekerasan yang ia alami.

Dengan adanya layanan berbasis komunitas, korban juga memiliki kawan untuk mendesak kasusnya dalam berbagai ruang advokasi. Dalam realita proses penegakan hukum yang masih sangat tertatih, desakan dari banyak pihak membuka peluang penyelesaian kasus yang lebih cepat dan tuntas. Situasi ini tentunya krusial bagi proses pemulihan korban.

**Ketiga**, komunitas adalah yang paling dekat dengan korban yang bisa dengan sigap memberikan pertolongan bagi korban sesegera setelah tindak kekerasan terjadi. Pertolongan ini

## 5 Pertimbangan tentang Pentingnya LBK

- sikap komunitas mempengaruhi keputusan korban dalam menyikapi pengalaman kekerasan
- sikap komunitas sangat mempengaruhi proses pemulihan korban
- komunitas dapat berikan bantuan segera kepada korban
- komunitas berkebutuhan untuk hadirkan kehidupan yang damai dan aman bagi semua
- potensi penyediaan layanan yang berkelanjutan bagi perempuan korban kekerasan

sangat penting, kadang menyangkut jiwa korban secara langsung. Pertolongan ini juga menjadi semakin penting ketika korban berasal dari lokasi yang jauh dari lembaga layanan yang dapat memberikan pendampingan secara intensif kepada korban.

Keempat, komunitas berkepentingan untuk mendukung korban sebagai bagian untuk membangun suasana hidup yang damai dan aman bagi semua. Dengan mendukung korban, komunitas menyatakan keberpihakan untuk memutus impunitas dan tidak menolerir kekerasan. Ini adalah modalitas yang utama untuk mencegah kekerasan serupa berulang di masa mendatang.

Kelima, layanan berbasis komunitas memiliki potensi keberlanjutan yang lebih besar daripada layanan yang bertumpu pada sokongan dari luar. Dari pembelajaran lembaga penyedia layanan, salah satu tantangan terbesar adalah kemampuan untuk memberikan layanan secara berkelanjutan. Sebagian banyak lembaga berha-

dapan dengan keterbatasan sumber daya, baik itu dana maupun tenaga terampil untuk bisa mendukung proses korban memperjuangkan hak-haknya. Beberapa lembaga bahkan ada yang tidak lagi mampu memberikan layanan karena tidak memiliki dukungan yang berkelanjutan. Sementara itu, bila komunitas telah mengambil tanggung jawab untuk turut mendukung upaya korban, komunitas tersebut akan dapat terus membangun gerakannya dengan bertumpu pada potensi dan kekuatan yang ada di dalam komunitas itu sendiri. Pembelajaran ini semakin memicu upaya penyebarluasan LBK.

Seluruh landasan pertimbangan ini menunjukkan bahwa pembentukan LBK sangat bertumpu pada **keswadayaan dan kesukarelaan** dalam komunitas. Swadaya berarti menumbuhkan kemampuan dari dalam diri komunitas. Sukarela merujuk pada kualitas diri untuk berbuat kebaikan tanpa berharap imbalan materi melainkan sebagai tanda partisipasi aktif dalam mewujudkan perbaikan menuju situasi yang diharapkan.

Dalam hal ini, situasi yang dimaksud adalah situasi yang tidak menolerir kekerasan terhadap perempuan dan yang memampukan korban untuk pulih dan bangkit dari keterpurukan akibat kekerasan yang dialaminya.

### **Di mana sebaiknya LBK dibangun?**

LBK sebaiknya dibangun di mana saja. Namun, karena keterbatasan sumber daya maka lembaga yang mendampingi kelahiran LBK perlu menentukan daerah dampungannya. Daerah dampaingan ini bisa juga digunakan sebagai daerah percontohan yang nantinya diharapkan akan menyemangati daerah sekelilingnya untuk juga membangun LBK.

Untuk menentukan daerah dampaingan, lembaga pendamping membutuhkan proses penyaringan yang cermat dan menyeluruh. Proses penyaringan dapat dilakukan dengan survei, studi data atau mempelajari data-data yang tersedia, maupun cara lain yang dianggap paling pas dengan kondisi setempat. Dari refleksi ber-

sama 10 lembaga, setidaknya ada 4 aspek yang menjadi alasan pemilihan sebuah wilayah dampaingan untuk membangun LBK, yaitu:

- a. data kasus kekerasan terhadap perempuan di wilayah itu;
- b. tingkat kesulitan perempuan korban dalam mengakses layanan untuk membantunya menghadapi kasus;
- c. kondisi kehidupan perempuan di wilayah itu, termasuk angka kematian ibu dan bayi, kondisi ekonomi perempuan, kondisi kehidupan perempuan kepala keluarga dan kerentanan perempuan pada kekerasan;
- d. kondisi kehidupan masyarakat secara umumnya, termasuk indikator kesejahteraan (biasa dikenal juga dengan indikator kemiskinan), akses terhadap informasi, dan akses pada layanan publik.

Namun, pengalaman mereka juga menunjukkan bahwa sebagian banyak LBK ada di wilayah yang tidak dipilih, melainkan tumbuh secara alamiah. Setidaknya ada lima model kelahiran

LBK di wilayah yang tumbuh secara alamiah itu. Pertama, LBK berlokasi di tempat tinggal pengagasnya, dan model ini yang paling banyak ditemukan. Ini misalnya pengalaman Aliansi Perempuan Marangin (APPM) di Jambi. Kelahiran LBK di Marangin tak lepas dari peran seorang kader kesehatan, Tundung Hastuti. Setelah mengikuti lokakarya tentang pemulihan bagi perempuan korban kekerasan bersama Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), ia pun mengajak rekan-rekannya untuk mulai melakukan pendampingan bagi perempuan korban.<sup>1</sup> Daerah yang menjadi basis pengembangan LBK adalah desa tempat ia tinggal dan berkiprah. Posko-posko pendampingan ini kemudian berkembang dan baru beberapa tahun kemudian membangun organisasi payung bagi posko-posko ini dengan nama Aliansi Perempuan Marangin.

---

<sup>1</sup> Lokakarya di Batu, Jawa Timur, tahun 2001 inilah yang melahirkan Forum Belajar Pengada Layanan, yang sejak tahun 2015 kita kenal dengan Forum Pengada layanan (FPL)

Pengalaman serupa juga disampaikan oleh Centre for Improving Qualified Activities in Life of People with Disabilities (CIQAL) di Yog-yakarta. CIQAL tumbuh dari kebutuhan yang ada di komunitas disabilitas untuk dapat secara mandiri mengupayakan kehidupan yang lebih baik. Banyak penyandang disabilitas yang dipinggirkan; bagi perempuan disabilitas kerentanannya pada kekerasan bertambah bukan saja karena ia penyandang disabilitas, melainkan juga karena ia perempuan. CIQAL bekerja untuk menumbuhkan dan menguatkan daya di dalam komunitas penyandang disabilitas, termasuk dalam mendampingi perempuan penyandang disabilitas yang mengalami kekerasan.

Model kedua adalah LBK yang tumbuh di daerah dimana lembaga perempuan melakukan pendampingan kasus kekerasan yang terjadi di wilayah tersebut. LBH Apik Lhokseumawe misalnya menceritakan bahwa kasus yang didampingi menjadi titik masuk untuk mengajak komunitas berdiskusi lebih intensif tentang per-

## Titik Masuk Pembentukan LBK

- Kepedulian dan inisiatif dari pengagas
- Pendampingan kasus yang dilaporkan,
- Pendampingan komunitas dalam isu kesehatan reproduksi, kebutuhan daar, kedaulatan pangan, penguatan ekonomi,
- Program organisasi
- Mendukung rencana atau program kerja kelompok masyarakat
- Inisiasi bersama pemerintah setempat

soalan kekerasan terhadap perempuan. Diskusi-diskusi ini lalu menyemangati anggota komunitas untuk menjadi paralegal. Ketika dukungan semakin besar, maka komunitas secara bersama-sama akan memprakarsai kelahiran posko penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.

Ketiga, adalah LBK yang terbentuk di komunitas yang awalnya didampingi oleh lembaga perempuan untuk isu yang lain, seperti lewat isu hak seksual dan kesehatan reproduksi. Pengalaman ini antara lain disampaikan oleh SPEKHAM di Solo dan SAPA Institut di Kabupaten Bandung. Interaksi dengan komunitas setempat menyebabkan lembaga pendamping mulai mengenali berbagai persoalan perempuan di daerah tersebut. Mereka lalu membicarakannya dengan masyarakat setempat. Diskusi inilah yang kemudian melahirkan gagasan di masyarakat untuk membentuk LBK.

Keempat, daerah yang LBK-nya tumbuh dari inisiatif kelompok perempuan yang telah sebel-

umnya bergabung dalam organisasi perempuan, seperti dalam pengalaman SPI Labuan Batu. Menumbuhkan kebutuhan untuk berorganisasi untuk meningkatkan kesejahteraan dan akses perempuan dalam menikmati hak-hak konstitusionalnya menjadi fokus pendampingan. Ketika sejumlah perempuan menyadari kebutuhan ini, mereka akan menggabungkan diri dan membentuk SPI di tingkat desa. LBK menjadi salah satu program kerja di SPI tingkat desa tersebut karena pembentukannya sesuai dengan visi dan misi organisasi.

Model yang kelima adalah undangan bagi lembaga pendamping untuk membentuk LBK di wilayah tertentu. Hal ini misalnya disampaikan dalam pengalaman LAPPAN di kabupaten Serm Bagian Barat, Maluku. Kiprah lembaga pendamping telah dikenali oleh masyarakat setempat yang juga merasakan kebutuhan untuk memiliki bantuan dalam pendampingan kasus. Kebutuhan ini yang mendorong mereka, dari elemen pemerintahan ataupun masyarakat, un-

tuk menemui lembaga itu dan mendiskusikan kemungkinan pendampingan di daerahnya. Diskusi ini kemudian berbuah kesepakatan untuk membentuk LBK.

### **Modalitas apa yang perlu dimiliki untuk mulai membangun LBK?**

Sikap diri berkomitmen, tekun, semangat kerelawanan, kreatif, inklusif dan terbuka pada masukan dari berbagai pihak adalah modalitas utama yang perlu dimiliki oleh penggagas dan pendamping LBK. Berkomitmen adalah sikap bersungguh-sungguh mengambil tanggung jawab atas tugas, langkah atau rencana yang telah dijanjikannya. Tekun juga merujuk pada sikap bersungguh-sungguh dengan ketelitian dan upaya jangka panjang dalam mengoperasionalkan atau melaksanakan tugas. Semangat kerelawanan merujuk pada sikap mengemban tugas tanpa pamrih. Kreatif merujuk pada kemampuan menggunakan kecerdasan dan imajinasi untuk menghasilkan karya atau

Modalitas utama membangun LBK ada pada sikap diri penggagasnya. Sikap diri yang dimaksud adalah berkomitmen, tekun, semangat kerelawanan, kreatif, inklusif dan terbuka pada masukan dari berbagai pihak.

mencari jalan penyelesaian. Inklusif adalah sikap mengajak semua pihak untuk terlibat, termasuk individu atau kelompok dalam masyarakat yang kerap dipinggirkan dalam pengambilan keputusan. Sikap inklusif penting dalam memastikan partisipasi menyeluruh dari komunitas dan juga untuk menjaga netralitas dan objektivitas penggagas/pendamping terhadap dinamika relasi kuasa yang ada dalam masyarakat. Bahkan, sikap ini berpotensi untuk menghadirkan transformasi sosial atau perubahan masyarakat terhadap individu atau kelompok tertentu yang selama ini dikucilkan. Sikap terbuka pada masukan penting untuk membangun rasa kepemilikan pada sebuah rencana aksi maupun untuk untuk se-

makin memperkaya proses perencanaan ataupun pembelajaran.

Seluruh sikap ini menjadi modalitas utama sekaligus kapasitas yang perlu diasah untuk menyanggah militansi dan ketangguhan penggagas/pendamping dalam upaya membangun LBK yang berdaya dan berkelanjutan.

Disebut modalitas utama karena sikap-sikap dari tersebut akan membukakan jalan bagi terdapatnya berbagai modalitas lain yang dibutuhkan untuk membangun LBK atau yang kita sebut modalitas lanjutan. Termasuk di dalamnya ketrampilan untuk mendengarkan dan kepekaan hadap persoalan yang dihadapi korban, terhadap konteks lokal, maupun faktor-faktor lain yang memengaruhi pendampingan bagi perempuan korban kekerasan. Misalnya, kepekaan pada isu-isu yang berpotensi memicu konflik atau intoleransi penting dimiliki oleh penggagas/pendamping di wilayah konflik. Sementara itu, pemahaman tentang musim, pertanian atau pe-

### **Modal lanjutan untuk membangun LBK**

- Ketrampilan dasar untuk observasi, memetakan masalah, analisa sosial, pemetaan wilayah, dokumentasi, berkomunikasi, dan memfasilitasi pertemuan.
- Sumber Daya Manusia
- Dukungan Finansial

ternakan menjadi penting bagi penggagas/pendamping di daerah pedesaan.

Modalitas lanjutan lain yang penting dimiliki oleh penggagas adalah keterampilan-ketrampilan dasar untuk membangun LBK. Ketrampilan yang dimaksud adalah ketrampilan observasi, analisa sosial, pemetaan wilayah, menulis atau mendokumentasikan, berkomunikasi, dan memfasilitasi pertemuan. Bagi para penggagas, ketrampilan ini dapat ditumbuhkan bersamaan

dengan proses membentuk LBK dalam proses penguatan kapasitas yang dapat disusun bersama-sama pendamping ataupun dengan menghadirkan narasumber yang dirasakan kompeten untuk ketrampilan yang dimaksud.

Ketersediaan SDM dan dana adalah modalitas lain yang perlu dipertimbangkan oleh penggagas/pendamping LBK. Ketersediaan ini perlu dibangun dengan menggalang dukungan dari banyak pihak yang memiliki keprihatinan pada persoalan kekerasan terhadap perempuan. Dalam beberapa pengalaman, para penyintas kekerasan berpotensi menjadi penggerak atau pengelola LBK. Dana awal seringkali dihimpun dari sumbangan anggota atau pendukung yang bersifat sukarela.

## Bagaimana Langkah Membangun LBK?

Dalam membangun layanan berbasis komunitas (LBK), setiap orang atau organisasi bisa saja memiliki tahapan yang berbeda baik dari segi penamaan maupun unsur kegiatan yang dijadikan bagian dari tiap tahapan tersebut. Hal ini erat kaitannya dengan kesejarahan dari perkembangan kelembagaan LBK tersebut. Karena dimaksudkan untuk melibatkan lebih banyak pihak dalam komunitas untuk mendukung proses pemulihan hak-hak korban, maka pengembangan LBK mengandung proses-proses penguatan komunitas. Proses ini sarat dengan pendekatan yang menghargai dan memunculkan cara-cara spesifik komunitas dalam pendampingan perempuan korban kekerasan yang selaras dengan cara dan mekanisme khas komunitas itu. Proses pemberdayaan masyarakat di seluruh proses inilah yang menjadi benang merah dari pelbagai perbedaan penamaan maupun unsur utama dalam tiap tahapan membangun LBK.

Ke-10 organisasi penyedia layanan yang terlibat dalam penyusunan panduan ini juga menunjukkan perbedaan pengalaman mereka dalam penahapan membangun LBK. Ada yang membaginya menjadi empat tahapan, yang terdiri dari persiapan, pengorganisasian, penguatan, dan membangun kemandirian. Ada yang menyebutkan tahap pemetaan, pendekatan, pembentukan dan penguatan kapasitas. Ada pula yang membaginya menjadi lima tahap, yaitu pemetaan, penyamaan persepsi, perintisan, pembentukan, dan refleksi untuk pengembangan lebih lanjut. Masing-masing tahapan ini memiliki kekhasannya tersendiri dalam konteks pengembangan kapasitas komunitas. Dalam prosesnya, tahapan-tahapan ini kerap tidak linear karena dipengaruhi dinamika kelompok pengurusnya.

Untuk kebutuhan pedoman ini, kami bersama-sama menyepakati untuk mengurai pengalaman membangun LBK menjadi tiga tahapan, yaitu tahap persiapan atau perintisan, tahap ini-

siasi atau perintisan, dan tahap penguatan dan pengembangan kemandirian. Adapun tahapan-tahapan tersebut meliputi:

### A. Tahap Persiapan/perintisan/inisiasi

Dalam tahapan persiapan, mengenali persoalan merupakan langkah awal. Untuk itu bisa dilakukan observasi dan pemetaan ini meliputi, dan tidak terbatas pada, situasi sospolekbud (sosial, politik, ekonomi, dan budaya) setempat, kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di komunitas, isu-isu pemicu kekerasan, komponen dan kelompok marginal dalam masyarakat, ruang-ruang komunikasi warga (misalnya PKK, posyandu, dan pengajian), tokoh kunci, lembaga kunci dan potensial mitra, baik individu relawan maupun lembaga kemasyarakatan lainnya.

Dalam tahapan ini, peninjauan untuk adanya layanan berbasis komunitas juga dapat termasuk kegiatan pendekatan dengan masyarakat dan

tokoh setempat. Kegiatan ini dimaksudkan untuk penyamaan persepsi mengenai keprihatinan pada situasi kekerasan terhadap perempuan, pemahaman awal tentang akar masalah dan konsekuensi, dan kepedulian untuk turut menyikapi. Ada lembaga yang menyebut tahapan ini pengorganisasian masyarakat.

#### B. Tahap Pembentukan

Setelah mendapat dukungan dari masyarakat dan jika memungkinkan juga dari aparat setempat, maka pembentukan LBK dapat dilakukan. Tahap ini diisi dengan perumusan visi misi, kelembagaan dan membangun kapasitas awal kelembagaan. Dalam tahap ini, berbagai isu kelembagaan dibahas, misalnya tentang struktur, rencana kerja, anggaran, membangun jejaring, alur penanganan dan cakupan layanan dan kasus yang ditangani. Kapasitas awal yang dimaksud adalah termasuk soal pengetahuan tentang Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Perempuan, keadilan gender, pengenalan berbagai persoalan perempuan, mengenali tentang kekerasan terha-

### 3 Tahap Pembentukan LBK

#### A. Persiapan

- mengenali persoalan
- menyamakan persepsi

#### B. Pembentukan

- Membentuk kelembagaan pelayanan bagi perempuan korban
- Menyiapkan ketrampilan dasar pengelola

#### C. Pengembangan

- penguatan kapasitas SDM
- penguatan kelembagaan
- menyiapkan kemandirian dan keberlanjutan LBK

dap perempuan (definisi, jenis, bentuk dsb), payung hukum dan juga ketrampilan dasar seperti pendampingan, konseling dan pencatatan kasus.

Dalam pembentukan posko atau kelompok kerja, ada yang struktur kepengurusannya dikukuhkan oleh otoritas setempat, misalnya kepala desa/lurah atau ketua lembaga di mana komunitas asal dari kelompok kerja itu berasal. Ada pula pengangkatan yang dilakukan langsung oleh masyarakat dan kemudian diinformasikan kepada otoritas setempat. Hal ini sangat tergantung pada situasi dimana posko/kelompok kerja ini dibangun. Apapun pilihannya, pengukuhan atau pemberitahuan untuk disetujui keberadaannya di dalam komunitas ini adalah langkah yang sangatlah penting bagi penyelenggaraan layanan bagi korban.

#### C. Tahap Pengembangan

Setelah posko atau kelompok kerja berdiri, upaya penguatan kapasitas para pengurusnya harus terus berlanjut dan bertingkat. Tahapan ini juga diwarnai dengan kegiatan peningkatan kapasitas, monitoring, refleksi dan evaluasi untuk perbaikan kinerja LBK. Ruang berbagai persoalan

dalam memberikan layanan dan silang memberi dukungan pelaksanaan tugas memainkan peran penting dalam peningkatan kualitas layanan.

Selain itu, perlu ada pengembangan kerjasama dengan berbagai pihak baik di dalam maupun di luar komunitas untuk mempercepat dan memperkuat upaya penyelesaian kasus tak hentinya dilakukan. Sejumlah LBK menyebutkan, misalnya, pentingnya memiliki kerjasama dengan lembaga keagamaan dan adat di samping lembaga pemerintahan desa dan penegak hukum di dalam tahapan ini.

Dalam tahapan ini pula rencana pengembangan kemandirian LBK mulai dibahas dan/atau diterapkan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan keberlanjutan ketersediaan layanan yang berkualitas. Dalam tahapan ini, diharapkan LBK sudah mulai dikenal dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekelilingnya. Dengan demikian, keberlanjutan LBK dapat memperoleh dukungan yang lebih luas.

Penjelasan lebih mendalam pada elemen-elemen kunci dalam ketiga tahapan ini dapat ditemukan pada bagian berikutnya dari buku ini. Penjelasan ini dimaksudkan untuk dapat memberikan panduan yang lebih operasional kepada tiap-tiap dari kita yang terinspirasi atau bermaksud untuk mendirikan LBK.

## II. Tahap Persiapan

Tahapan persiapan adalah tahapan sebelum struktur dan kelengkapan organisasi dari lembaga layanan berbasis komunitas disusun. Tahapan ini dimaknai dengan pengenalan masalah dan penyamaan persepsi dari pihak-pihak di masyarakat. Untuk itu, tahapan diisi dengan pengumpulan informasi selengkap mungkin mengenai komunitas yang akan membentuk LBK untuk mengenali situasi sospolebud (sosial, politik, ekonomi, dan budaya) setempat dan karakter dari kasus kekerasan terhadap perempuan. Pengumpulan informasi juga dilakukan untuk memetakan sumber daya yang ada, potensi maupun tantangannya. Informasi-informasi terkumpul ini kemudian dikelola sedemikian rupa, atau yang kita kenal sebagai pemetaan komunitas, untuk kemudian digunakan dalam

menyusun rencana yang mampu mengantisipasi hambatan, tantangan maupun resiko dengan mengoptimalkan potensi yang ada untuk pembentukan LBK.

### A. Pemetaan Komunitas

Setelah daerah untuk membangun LBK ditentukan, baik dengan cara penyaringan/pemilihan maupun yang tumbuh secara alamiah, maka penggagas/pendamping perlu melakukan pemetaan komunitas. Bagi sebagian lembaga yang telah melakukan proses penyaringan dalam memilih daerah untuk membangun LBK, pemetaan merupakan pendalaman dari informasi awal yang telah mereka miliki. Sementara, bagi daerah yang tumbuh secara alami pemetaan

merupakan proses menghimpun dan menyistematiskan sebanyak-banyaknya informasi tentang komunitas itu. Dengan pengelolaan informasi yang terhimpun, para pendamping dan penggagas LBK dapat memahami kondisi dan dinamika di dalam komunitas tersebut yang dapat mempengaruhi pengembangan LBK. Lalu, mereka perlu menggunakan informasi dan ini sebagai bahan pertimbangan penting dalam menyusun strategi pengembangan LBK.

#### *Apa yang dipetakan ?*

Secara umum, lima aspek yang dipetakan di daerah itu, yaitu (a) persoalan yang ada di dalam masyarakat, (b) sumber daya yang dimiliki dan potensinya, (c) aktor-aktor kunci dan keberpihakannya pada upaya LBK, dan (d) hambatan, tantangan dan resiko yang dihadapi serta (e) kondisi umum komunitas yang dapat mempengaruhi kerja LBK.

Dalam pengembangan LBK, perhatian utama pada persoalan di dalam masyarakat adalah tentang kerentanan perempuan pada kekerasan

berbasis gender. Pemetaan akan membantu pendamping dan penggagas LBK untuk mengenali bentuk dan jenis kekerasan apa yang paling sering dialami oleh perempuan di daerah tersebut. Misalnya, bisa jadi kasus terbanyak adalah kekerasan di dalam rumah tangga oleh suami terhadap istri atau kekerasan seksual dalam bentuk trafiking atau perkosaan terhadap anak perempuan remaja. Bisa pula kasus kekerasan yang terjadi karena praktik tradisi atau kebiasaan setempat, seperti sunat perempuan atau kebiasaan meminggirkan perempuan dalam pengambilan keputusan. Biasanya, persoalan yang dihadapi itu berkombinasi, artinya tidak tunggal melainkan saling bertautan. Misalnya, maraknya perkawinan anak yang kemudian berdampak pada tingginya angka perceraian sehingga menempatkan perempuan sebagai orang tua tunggal sekaligus kepala keluarga.

Dalam pemetaan persoalan, penting untuk juga menggali akar masalah dari persoalan tersebut. Budaya patriarki hanyalah satu faktor, meskipun utama, yang menjadi penyebab tindak kekerasan

itu terjadi. Namun, ada banyak lagi faktor sosial, budaya, ekonomi bahkan politik yang mempengaruhi tindak kekerasan terjadi berulang atau meluas di tengah masyarakat. Dengan mengenali bentuk, jenis dan akar masalah maka pendamping dan penggagas dapat memperluas spektrum penggalian informasi berkait tantangan dan potensi yang ada untuk penanganan kasus.

Persoalan lain yang juga penting untuk dipetakan adalah akses perempuan korban dalam memperoleh bantuan atas penyelesaian kasus kekerasan yang menyimpannya. Apa saja layanan yang tersedia, bagaimana perempuan dapat mengaksesnya, serta tantangan apa saja yang dihadapinya dalam upaya mengases layanan tersebut adalah tiga pertanyaan kunci yang dapat diajukan untuk pemetaan ini. Dari pemetaan ini, maka pendamping dan penggagas dapat memperoleh informasi bukan saja tentang layanan apa saja yang telah atau atau masih perlu dibangun, tetapi juga peta awal tantangan dan potensi di wilayah tersebut.

Potensi dan tantangan untuk mengembangkan LBK juga dapat dirunut dengan memetakan kondisi umum komunitas, mengidentifikasi tokoh di tengah pemerintahan, masyarakat dan kelompok perempuan serta posisi mereka tentang isu kekerasan terhadap perempuan, mengenali kebijakan atau program yang ada, implementasi dan dampaknya bagi penuntasan kasus, sarana pendukung dan potensi lain di dalam masyarakat. Secara singkatnya, aspek dan jenis informasi yang perlu dipetakan a.l. dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1

**Jenis Informasi dalam Pemetaan Komunitas**

<b>ASPEK</b>	<b>JENIS INFORMASI YANG DIBUTUHKAN</b>
Persoalan kekerasan terhadap perempuan	Bentuk dan jenis kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di masyarakat Kelompok perempuan yang rentan pada bentuk/jenis kekerasan itu Faktor penyebab / akar masalah kekerasan tsb Pelaku kekerasan; relasinya dengan korban dan kekuasaan
Kondisi umum perempuan di komunitas itu	Kondisi kesehatan, kesejahteraan, pendidikan dan kepemimpinan perempuan Akses terhadap layanan publik yang ada, kemudahan maupun kesulitannya Partisipasi perempuan dalam forum-forum pengambilan kebijakan di ranah formal (pemerintahan lokal), organisasi kemasyarakatan, maupun di rumah tangga Respon terhadap gagasan LBK

Kondisi umum daerah	Jumlah penduduk, komposisi dan keberagaman latar belakang (lebih baik data terpilah berbasis gender) Luas wilayah, lokasi daerah, akses transportasi dan biayanya (lebih baik dilengkapi dengan peta desa) Potensi alam dan ekonomi Sumber-sumber kehidupan masyarakat, khususnya perempuan Ketersediaan SDM di masyarakat, jumlah dan kapasitas kader pengorganisasian masyarakat Tradisi, kebiasaan, atau nilai budaya setempat dan dampaknya pada posisi serta peran gender perempuan Situasi politik lokal, misalnya segregasi tempat tinggal berbasis agama atau kelompok akibat konflik, dinamika kelompok politik, loyalitas warga pada pemerintahan atau aktor berpengaruh dalam masyarakat
Kebijakan	Kebijakan & program yang mendukung dan yang menentang upaya
Publik & program	penghapusan KtP dan kiprah LBK Kesiapan infrastruktur dan aparat dalam melaksanakan kebijakan&program tsb Dampak kebijakan&program tersebut pada masyarakat, khususnya perempuan

Analisa stakeholder	Tokoh-tokoh kunci dalam jajaran pemerintahan dan masyarakat, serta perspektif mereka tentang persoalan KtP Perempuan penggerak komunitas (kader/relawan), perspektifnya terhadap persoalan KTP dan kemampuan berjejaring Organisasi yang sudah ada, termasuk lembaga keuangan mikro, dan perspektifnya pada persoalan KTP Individu/kelompok yang potensial untuk mendukung upaya LBK
Sarana dan prasarana Pendukung	Layanan publik dan layanan dasar yang tersedia dan kualitasnya Tempat pertemuan Media informasi/komunikasi warga Jadwal rutin komunitas sumber dana, disamping iuran anggota
Potensi & Tantangan lainnya	Proses dan praktik pengambilan keputusan dalam masyarakat Mekanisme adat dan peran perempuan Sejarah daerah Kecenderungan baru yang meresahkan atau perkembangan situasi yang dinilai berpotensi mendukung pemberdayaan perempuan

*Bagaimana cara memetakannya?*

Dalam pengalaman para pendamping dan penggagas LBK yang ikut serta dalam menyusun panduan ini, alat dan metode yang mereka gunakan bisa saja beragam. Namun, keseluruhannya menekankan bahwa pendekatan partisipatoris adalah prinsip mutlak yang harus dilakukan dalam menghimpun informasi. Artinya, penghimpunan informasi harus sedapat mungkin memastikan akses bagi tiap-tiap anggota komunitas untuk terlibat menyatakan pendapatnya dan didengarkan. Prinsip partisipatoris ini menjadi mutlak mengingat salah satu elemen penting dari LBK adalah daya masyarakat. Proses perencanaan yang partisipatoris memungkinkan anggota warga mengenali persoalan dan menemukan solusinya bersama-sama. Artinya, secara langsung warga mengekspresikan otoritasnya pada pengetahuan tentang komunitasnya, menyuarakan aspirasi perubahan yang ia harapkan dan dapat menemukan bentuk keterlibatannya dalam mencapai aspirasi perubahan itu.

Semangat inilah yang kita kenali dalam berbagai metode pemetaan komunitas, seperti Participatory Rural Appraisal (PRA- penilaian pedesaan yang partisipatif), Participatory Urban Appraisal (PUA-penilaian perkotaan yang partisipatif), dan Participatory Action Research (PAR- Penelitian Aksi yang partisipatif).

Untuk memastikan pelaksanaan prinsip partisipatoris, maka informasi dikumpulkan antara lain dilakukan teknik survei, wawancara mendalam, dan/atau diskusi kelompok terfokus (focus group discussion) dengan kelompok strategis, misalnya kader posyandu, PKK, kelompok agama, dan kelompok adat. Ada pula yang menggunakan ruang dialog atau lokakarya bersama stakeholders atau unsur-unsur dalam masyarakat untuk menghimpun informasi yang dibutuhkan. Untuk memastikan partisipasi semua warga, afirmasi perlu dilakukan, misalnya dengan mengguyakan wawancara atau FGD dengan pihak-pihak yang kerap dilupakan dalam pengambilan keputusan di komunitas.

Dalam aktivitas pemberian informasi, berbagai aktivitas bisa dilakukan. Misalnya saja menggambarkan lokasi desa dan menandai sumber daya, potensi, aktor ataupun tantangan yang ada. Dapat pula informasi diberikan dalam bentuk pernyataan yang tidak tertulis. Penulisan kata kunci dalam metaplan untuk kemudian dielaborasi adalah teknik lain yang dapat digunakan.

Informasi juga dapat diperoleh dengan melakukan kajian dokumen dan observasi. Untuk observasi yang menyeluruh, pendamping menyarankan untuk melakukan live-in atau tinggal bersama-sama warga untuk beberapa hari sehingga bisa menyaksikan aktivitas dan interaksi sehari-hari anggota komunitas. Dalam pemetaan ini, perhatian khusus perlu diberikan dalam memetakan aktor-aktor di dalam masyarakat dan untuk mengenali potensi kader untuk pengorganisasian LBK yang hendak dibentuk.

## **B. Mengenali Peluang, Tantangan dan Opsi Penyikapannya**

Mengidentifikasi potensi dan peluang sekaligus hambatan, tantangan maupun resiko merupakan elemen penting untuk digali dalam pemetaan komunitas. Saat ini telah berkembang berbagai alat untuk mempertajam pemetaan komunitas berkait elemen ini. Misalnya saja, analisa aset pentagonal. Model analisa ini dikembangkan dalam mengenali faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan dan kualitas kehidupan warga miskin. Disebut pentagon karena ada lima aspek yang ditelusuri, yaitu modal sumber daya manusia, modal alam, modal keuangan, modal fisik (infrastruktur, alat dan teknologi), dan modal sosial. Selanjutnya dipetakan faktor-faktor kerentanan serta sumbangsih dari kebijakan, institusi maupun proses interaksi sosial yang dapat mempengaruhi kemampuan kepemilikan dan penggunaan kelima modal tersebut. Dengan pemetaan ini diharapkan dapat pula mengidentifikasi arah perbaikan yang diharapkan.

Gambar 1

## **Contoh Analisa SWOT untuk Pembentukan LBK**

### **Strengths/ kekuatan**

- ada anggota komunitas yang bersedia menjadi relawan LBK
- tersedia potensial tenaga relawan di komunitas, seperti di wadah gereja, majelis taklim, karang taruna, BPD
- ada kelompok di masyarakat yang peduli pada kondisi korban
- Keterbukaan masyarakat
- karakteristik masyarakat yang peduli dengan sesama warga
- multi-stakeholder yang kooperatif: dukungan toga, tomas, todat

### **Weakness/ kelemahan**

- isu penghapusan KtP baru menjadi kebutuhan segelintir warga
- partisipasi perempuan untuk berkumpul rendah. Beban kerja yang berlebih pada perempuan menyebabkan perempuan sulit aktif di kelompok
- jarak rumah penduduk satu sama lain berjauhan sehingga menyulitkan perempuan berkumpul
- keaktifan pengelola beragam dari waktu ke waktu
- ketersediaan dana operasional LBK terbatas
- dukungan masih bersifat terbatas baik di lingkungan keluarga, masyarakat, juga pemerintahan daerah. Masih ada tokoh masyarakat yang resisten. Bahkan ada suami yang tidak mendukung kerja kader/ pengelola LBK
- pendamping/ kader/ menjadi korban sehingga justru perlu pendampingan
- masih ada kebiasaan dalam masyarakat yang menganggap kekerasan adalah persoalan pribadi dan tabu untuk dibicarakan

### **Opportunities/ peluang**

- isu penghapusan KfP baru menjadi kebutuhan segelintir -keterbukaan masyarakat terhadap gagasan LBK
- komitmen dukungan dari pemerintah lokal, seperti para aparatur kampung
- kebijakan UU desa dan implementasinya
- Perda/ Perdes (kebijakan-kebijakan lain tentang perlindungan perempuan dan anak)
- program-program pemerintah seperti Jaminan Perlindungan Sosial (JPS), PKH, P2TP2A, PAUD, PKK/ Posyandu, BKB, BKR, Perlindungan terhadap perempuan dan anak
- sumber daya alam yang mungkin menopang dana untuk keberlanjutan LBK

### **Threats/ ancaman**

- keberlanjutan dan kemandirian LBK
- LNK dilihat sebagai proyek semata oleh warga. Pembentukan LBK dilihat sebagai program dari pihak luar di mana warga sekedar pelaksana program yang dibayar
- penolakan dari masyarakat, terutama karena dianggap bertentangan dengan tradisi dan nilai-nilai agama. Bisa jadi bahkan LBK dituduh sebagai media penyebaran aliran sesat
- situasi politik dan imbasnya pada LBK. Ketika berganti kepemimpinan, komitmen dukungan dari pemerintahan desa dapat tidak berlanjut
- bencana alam dan bencana sosial
- keberagaman isu sehingga LBK terpecah konsentrasi
- ancaman keselamatan terhadap pendamping korban/ pengelola LBK oleh pelaku kekerasan
- sulitnya menumbuhkan kerelawanan untuk pendampingan kasus di tengah keterbatasan waktu dan banyaknya kegiatan sosial/ adat/ budaya

Alat lain yang cukup banyak pendamping yang menggunakan analisa SWOT, yaitu pemetaan strengths/kekuatan, weaknesses/kelemahan, opportunities/peluang dan threats/ancaman atau tantangan. Model ini memungkinkan komunitas mengenali kekuatan dan kelemahan yang merujuk pada kapasitas internal komunitas, serta peluang dan tantangan yang berasal berasal dari luar/faktor eksternal. Hasil pemetaan SWOT dari kesepuluh lembaga, yang dapat dijadikan contoh olah informasi dalam pemetaan komunitas, dapat dilihat di **Gambar 1**.

Dengan hasil pemetaan ini, pendamping dan pengagas mulai dapat menginventarisir cara-cara intervensi yang dapat dilakukan dalam menghadapi kelemahan dan mengurangi ancaman. Inventarisasi ini biasa pula dikenal sebagai mitigasi resiko. Sejumlah langkah yang disarankan adalah sbb:

- Memprioritaskan pada upaya mengubah cara pandang di dalam masyarakat mengenai persoa-

lan kekerasan terhadap perempuan, antara lain melalui kegiatan pendidikan untuk penyadaran adil gender, membangun pemahaman bersama melalui proses-proses dialog formal dan informal, pelibatan yang lebih inklusif dan intensif dalam setiap kegiatan;

- Mencari terobosan cara atau metode untuk menarik lebih banyak partisipasi warga, misalnya dengan pemberian penghargaan seperti sertifikat, kesempatan presentasi, arisan, atau membentuk kelompok simpan pinjam
- Untuk mendorong partisipasi perempuan maka perlu pembuat waktu pertemuan yang sesuai dengan aktivitas keseharian perempuan, membuat kelompok kecil yang anggotanya tinggal berdekatan, berkunjung, menggilir tempat pertemuan atau juga dengan live in (tinggal bersama)
- Mengembangkan proses penguatan kapasitas pengelola LBK secara berjenjang, bedah kasus atau isu yang tengah berkembang dan membangun support group atau kelompok dukungan bagi pengelola LBK

- Melibatkan laki-laki dengan pendekatan komunikasi khusus, termasuk dengan membentuk kelompok suami pendukung kader
- Membangun sumber dana berkelanjutan bagi operasional LBK. Dana bisa berasal kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh salah satu unit di LBK, dari anggaran desa atau juga sumbangan masyarakat.

Dari langkah intervensi yang dapat dilakukan, salah satu yang mendapatkan perhatian khusus adalah tentang pelibatan laki-laki. Pelibatan laki-laki dirasakan sangat penting, bukan saja dalam operasional LBK melainkan dalam mendukung transformasi sosial menuju kesetaraan yang berkeadilan antara laki-laki dan perempuan di dalam masyarakat. Dalam prosesnya, masing-masing lembaga bisa memiliki pengalaman yang berbeda.

Di CIQAL misalnya sedari awal pembentukannya sudah ada keterlibatan laki-laki sebagai pendamping perempuan penyandang disabilitas

yang juga korban kekerasan. Pelibatan sedari awal juga menjadi strategi di APM, karena telah berpengalaman sulitnya kader untuk menjalankan fungsinya jika tidak mendapatkan dukungan keluarga. Pelibatan ini dilakukan dengan diskusi tiga bulanan dimana utamanya para suami dapat curah pendapat dan rasa mengenai dampak partisipasi aktif istri dalam pengelolaan LBK. Pada kesempatan ini, biasanya banyak sekali pendapat dari kaum laki-laki, misalnya keberatan pada kesibukan istri yang dianggap mengurangi perhatiannya pada keluarga. Pendapat atau keberatan ini kemudian didiskusikan, ditelusuri akar masalahnya dan para suami diajak untuk melihat persoalan dengan cara berbeda atau bersama-sama para istri mencari jalan keluar dari keberatan itu. Namun, tidak semua pendapat berisi keberatan. Biasanya juga ada yang menyebutkan dampak positif dari partisipasi aktif perempuan di LBK. Pendapat ini juga didiskusikan dan dijadikan motivasi bagi yang lain untuk turut mendukung keterlibatan aktif perempuan. Setelah proses ini, banyak sekali

yang mendukung. Kini, forum ini dilaksanakan sebulan sekali untuk memetakan bentuk dukungan yang dibutuhkan dan dapat diberikan oleh mereka.

DI Yabikku, pelibatan laki-laki dalam mengentaskan kekerasan terhadap perempuan adalah program khusus yang dikembangkan bersamaan dengan pendampingan ekonomi bagi perempuan. Sebagian banyak dari laki-laki tersebut awalnya adalah pelaku kekerasan, yang juga ada yang pemabuk dan penjudi. Dengan pendekatan personal, Yabikku mengajak mereka untuk berdiskusi mengenai persoalan yang ada. Para laki-laki yang setuju kemudian memulai putaran diskusi sebulan sekali. Isu-isu yang mereka diskusikan mulai dari gender, lalu berkembang pada persoalan kekerasan terhadap perempuan, isu perkosaan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Lewat diskusi ini mereka jadi menyadari bahwa perilaku mereka selama ini tidak memberikan hasil yang baik untuk keluarga. Mereka yang mau berubah kemudian dapat bergabung

ke Yabikku, belajar ketrampilan pendampingan kasus dan kemudian menjadi paralegal yang menghidupkan LBK di daerahnya masing-masing.

Lain lagi di Aceh, proses pelibatan laki-laki baru dapat dilakukan di fase pengembangan LBK. Pada tahap awal pembentukan, tidak ada laki-laki yang mau terlibat. Dengan proses sendiri untuk pelibatan laki-laki, kini jumlah pendamping di komunitasnya sama banyak antara laki-laki dan perempuan, yaitu masing-masingnya 5 orang. Hampir sama dengan itu, di Sapa Institut menyampaikan bahwa ada beberapa proses yang dikelolanya untuk pelibatan laki-laki. Pada tahap persiapan, laki-laki banyak dilibatkan sebagai narasumber untuk menghimpun informasi dalam pemetaan komunitas. Hal ini karena laki-laki memegang sebagian banyak posisi kunci di dalam masyarakat. Tokoh-tokoh kunci ini pula yang kemudian dilibatkan dalam proses pembentukan LBK. Jumlah laki-laki dalam proses pembentukan LBK sengaja

dibatasi mengingat bahwa sebagian besar perempuan di komunitas tersebut masih belum memiliki keberanian untuk menyampaikan pendapatnya di forum terbuka, sementara laki-laki cenderung mendominasi forum. Karenanya, dalam proses pembentukan, targetnya adalah menguatkan kelompok perempuan dulu. Baru pada proses pengembangan, diselenggarakan kegiatan-kegiatan yang secara khusus menasar pada laki-laki. Dalam kegiatan ini, para laki-laki mendapatkan pemahaman mengenai arti penting LBK dan keterlibatan perempuan serta hambatan yang dihadapi perempuan untuk dapat terlibat lebih aktif. Pada kesempatan inilah, laki-laki diajak untuk memikirkan cara meringankan beban kerja perempuan yang berlebihan di dalam keluarga. Proses penyadaran ini juga memakan waktu yang cukup panjang sampai terbentuknya kelompok laki-laki pendukung.

Berefleksi dari pengalaman pelibatan laki-laki, ada dua hal yang penting dicatat oleh para pengagas dan pendamping LBK. Pertama, pelibatan

laki-laki adalah niscaya untuk memastikan proses transformasi sosial menuju kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan dapat berlangsung. Kedua, proses pelibatan itu harus dilakukan dengan cermat agar tidak bertolak belakang hasilnya dari harapan. Pertimbangan metode, waktu dan peran yang dapat lahir dari dukungan kelompok laki-laki harus dengan cermat dikelola sehingga prosesnya memberdayakan baik bagi laki-laki maupun perempuan. Dalam pertimbangan ini, dukungan yang diberikan hendaknya didasari pada rasa tanggung jawab untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan pemahaman pada kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan.


### C. Mengenal Aktor dan Arah Intervensi

Dalam menajamkan pemetaan komunitas, sangatlah penting dilakukan analisa stakeholder atau pemetaan tokoh-tokoh kunci dan potensial di dalam masyarakat. Salah satu alat yang dapat digunakan adalah dengan membuat peta aktor berdasarkan 2 vektor, yaitu pengaruh di dalam

komunitas dan posisinya terhadap gagasan (lihat **Gambar 2**). Dengan dua vektor ini akan diperoleh empat kelompok stakeholder atau tokoh. Kelompok 1 adalah yang paling berpengaruh dan mendukung gagasan, Kelompok II untuk yang paling berpengaruh tapi menolak gagasan, Kelompok III untuk yang kurang berpengaruh tetapi mendukung, dan kelompok IV untuk yang tidak berpengaruh dan menolak gagasan. Para aktor biasanya tersebar berdasarkan pemahaman pemilik informasi. Hasil pemetaan ini membantu menyusun strategi prioritas tokoh atau stakeholder yang perlu didekati untuk pengembangan gagasan.

Peta aktor ini perlu dilakukan dengan sangat cermat. Karenanya, penting untuk tidak membuat generalisasi melainkan menghitung satu persatu individu warga komunitas. Dalam peta aktor ini penting pula memahami bahwa di masing-masing kelompok, bahkan lembaga, sikap anggotanya tidak monolith atau satu macam saja. Kerap-kerap justru pandangan yang bertolak

Gambar 2  
**Pemetaan Stakeholders/ Aktor**



lak belakang bisa kita dapatkan di antara mereka. Sebagai contoh, sebaiknya tidak menuliskan “pemuka agama” melainkan dengan jelas menunjuk pemuka agama mana yang dimaksud. Bisa jadi ada yang sangat mendukung hingga sangat menentang ide LBK bahkan dari kelompok agama yang sama.

Dalam pengalaman 10 lembaga, mereka yang menentang bisa jadi menolak atau menerima wawancara dengan sikap yang provokatif dan secara terbuka menyatakan keberatannya. Ada pula yang baru ketahuan setelah mereka melakukan wawancara mendalam atau diskusi. Sementara yang mendukung biasanya kooperatif atau terbuka untuk berdialog, turut memberikan motivasi atau penyemangat, memberikan dukungan materil maupun imateril bagi pembentukan LBK, memberikan rekomendasi dan bantuan bagi proses pengumpulan informasi yang lebih menyeluruh, serta menyatakan kesediaan untuk terlibat secara langsung termasuk kontak orang-orang yang potensial menjadi penggerak LBK. Aktor potensial adalah mereka yang memiliki pengaruh di dalam masyarakat tetapi belum mendukung kerja LBK. Mereka biasanya terbuka untuk berdialog untuk dapat mengenali LBK lebih lanjut.

Karenanya, setelah memiliki peta aktor, maka penting untuk membuat pendekatan personal dan kelompok untuk mengajak para aktor yang

mendukung dan potensial untuk pembentukan LBK. Pendekatan ini diprioritaskan kepada mereka yang berpengaruh di dalam masyarakat, misalnya tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat, dan juga tokoh perempuan setempat. Pendekatan ini dimaksudkan untuk menyetemkan persepsi yang ada dan untuk menumbuhkan inisiatif lokal yang menjadi energi bagi pembentukan LBK. Untuk itu, selain penyetemaman persepsi, dibutuhkan pula membangun rasa saling percaya dan membangun kepemilikan cita-cita dan rencana. Proses ini dapat dilakukan dengan dialog yang lebih intensif maupun dengan melakukan kegiatan bersama, lewat pelatihan atau lokakarya dimana isu-isu strategis dapat didiskusikan dengan lebih sistematis. Pada model pembangunan LBK yang menjadi program organisasi cabang, seperti pengalaman SPI Labuan Batu, maka proses ini dapat menggunakan ruang magang, asistensi, mentoring dan asistensi bagi perempuan yang potensial menjadi penggerak LBK. Apapun pilihan caranya, seluruh proses ini perlu memuat unsur:

- pendidik kritis untuk semakin mengenali secara bersama-sama persoalan kekerasan perempuan, kebutuhan perubahan, dan kebutuhan pada hadirnya LBK
- membangun solidaritas dan persaudaraan dengan cara pertemuan rutin, kunjungan rumah/silahturahmi, saling berbagi kisah dan pengalaman,
- membangun ruang untuk pelibatan rutin, partisipasi aktif dan peningkatan kapasitas secara berjenjang
- membangun kesadaran dukungan dari keluarga dan dukungan ekonomi bagi para relawan

Sementara itu, dalam mengupayakan dukungan bagi pembentukan LBK, maka penggagas dan pendamping dapat pula menggunakan media berorganisasi dan berkomunikasi yang ada di tengah masyarakat. Lewat media inilah gagasan tentang LBK terus disosialisasikan.

Menurut pengalaman, dibutuhkan sekitar rata-rata hingga dua tahun untuk memperoleh

kondisi dimana persepsi yang sama mengenai LBK terinternalisasi ke dalam diri para aktor pendukung dan potensial. Setelah ada persepsi yang sama, baru rencana aksi dapat disusun. Rencana aksi ini akan bermuara pada pembentukan LBK.

## III. Tahap Pembentukan

Berbekal peta komunitas dan peta aktor yang disusun pada tahap perintisan, penggagas dan pendamping dapat menghimpun pihak-pihak yang mendukung kelahiran LBK untuk bersama-sama membentuk LBK. Pada tahap ini, telah ada sejumlah orang yang mengenali dan juga mendukung penyikapan atas pentingnya mendirikan LBK. Karenanya, tahap ini memfokuskan pada membangun kelengkapan lembaga dan hal-hal yang dipandang penting agar layanan yang hendak diberikan dapat terselenggara. Tahap inilah yang kita rujuk sebagai tahap pembentukan LBK.

### A. Membangun Kesepakatan Kunci

Mengawali langkah pembentukan LBK, semua pihak yang terlibat dalam pembentukannya per-

lu membangun sejumlah kesepakatan awal yang akan menjadi pegangan dalam bekerja. Salah satu yang utama adalah kesepakatan tentang prinsip kerja yang diusung dalam memberikan layanan dan dalam berorganisasi. Partisipatif, kerelawanan, non diskriminasi, anti kekerasan, pemberdayaan dan berbasis pada potensi lokal adalah sejumlah prinsip yang paling banyak disebutkan dalam pengalaman 10 lembaga penyusun buku panduan ini. Ada pula lembaga yang menyebutkan inklusi, keterbukaan, dan menghargai keberagaman dalam masyarakat sebagai prinsip yang diusung LBK yang mereka gagas atau dampingi. Begitu juga dengan prinsip peka gender, peduli dan komitmen, berpihak pada korban atau berorientasi pada pemenuhan hak korban, kekeluargaan atau sisterhood, tidak

### 5 Kesepakatan Kunci dalam Pembentukan LBK

Berbasis Pengalaman 10 Lembaga

- Prinsip Kerja
- Visi dan misi
- Cakupan kerja dan bentuk layanan
- Komitmen dalam hal kerelawanan, waktu, tenaga dan berbagi daya, seperti tempat dan biaya
- Kelengkapan kelembagaan

menjadi pelaku kekerasan, solid dan bekerja sama, serta kemandirian dan keberlanjutan. Secara khusus CIQAL mengingatkan pentingnya prinsip aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan LBK, tidak terbatas pada LBK yang digagas oleh komunitas disabilitas semata. Prinsip ini penting dalam menopang prinsip-prinsip lain yang sebelumnya telah disebutkan, seperti partisipatif dan inklusif. Tentu-

nya, kesepakatan pada prinsip kerja tidak boleh berhenti pada mendaftarkan dan menjabarkan prinsip ini ke dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga organisasi LBK. Prinsip-prinsip ini perlu dimaknai dan diwujudkan dalam setiap langkah pembentukan, pelaksanaan dan pengembangan LBK.

Selain prinsip kerja, kesepakatan lain yang dirasakan penting adalah kesepakatan mengenai cakupan kerja dan jenis layanan yang hendak diberikan. Kesepakatan ini perlu didasari pada identifikasi bersama tentang visi dan misi bersama yang menghantarkan mereka untuk bersama-sama membentuk LBK. Dalam proses penyusunan visi dan misi, penting untuk melakukan identifikasi isu bersama. Penggagas atau pendamping dapat memperkenalkan hasil pemetaan komunitas dan menanyakan pendapat dari semua pihak yang terlibat dalam diskusi pembentukan LBK tersebut. Teknik lainnya adalah dengan menggunakan peta komunitas dalam menanggapi hasil diskusi kelompok itu

mengenai isu bersama mereka. Apapun pilihannya, pada akhir diskusi, semua pihak diharapkan dapat menyepakati (a) kekerasan terhadap perempuan adalah pelanggaran HAM dan masalah bersama, (b) kebutuhan untuk mendekatkan akses layanan bagi korban kekerasan, (c) tanggung jawab bersama dalam mengupayakan akses layanan bagi korban.

Untuk cakupan kerja, aspek jenis kasus dan wilayah kerja dapat menjadi acuan. Namun, kelompok juga dapat menyepakati bahwa selain memberikan layanan bagi perempuan korban kekerasan, LBK juga dapat melakukan jenis pekerjaan yang ditengarai menopang upaya penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Menjadi kelompok yang melakukan advokasi kebijakan atau pemberdayaan ekonomi adalah contohnya. Jenis kerja ini juga penting disepakati dalam cakupan kerja sehingga dapat dikembangkan dalam program kerja. Sementara itu, jenis layanan yang diberikan kepada korban juga perlu disepakati bersama. Layanan konseling, pendampingan mengakses bantuan hu-

kum, pendampingan korban dan keluarganya, serta penguatan ekonomi adalah beberapa layanan yang dikembangkan LBK sesuai dengan sumber daya yang ada di dalam komunitas itu. Jenis layanan ini tentunya dapat terus dikembangkan seiring dengan penguatan kapasitas pengelola LBK. Kesepakatan tentang jenis layanan ini akan membantu menyusun program pengembangan kapasitas serta juga membayangkan kemitraan yang perlu dibangun dengan pihak-pihak di luar komunitas sehingga layanan tersebut dapat terselenggara. Kemitraan ini kerap kita sebut dengan rujukan.

Kesepakatan lain yang juga penting dimiliki sejak dini dalam pembentukan LBK adalah berkaitan dengan komitmen kerelawanan, waktu dan tenaga, serta komitmen berbagi sumber daya, seperti tempat dan biaya. Ini dapat menjadi basis untuk mempertimbangkan komposisi pengelola LBK, pilihan sekretariat dan juga rencana pembiayaan menuju kemandirian dan keberlanjutan.

Kesepakatan kelima yang perlu ada adalah terkait kelengkapan kelembagaan LBK. Termasuk di dalam kelengkapan ini adalah struktur organisasi, job description atau kejelasan fungsi dan tugas dari masing-masing posisi di dalam struktur tersebut, lokasi sekretariat dan kontak, program kerja dan rencana anggaran. Sebagaimana dibahas di atas, kelengkapan kelembagaan ini perlu mencerminkan kesepakatan awal tentang prinsip, isu bersama, cakupan kerja dan jenis layanan yang hendak diberikan.


Kesepakatan kelembagaan lainnya yang juga perlu dikembangkan di dalam LBK adalah berkaitan tentang tata cara operasional atau manajemen organisasi dan dalam penanganan kasus, misalnya standar operasional prosedur penanganan dan mekanisme rujukan. Dalam standar operasional penanganan kasus, isu tentang keamanan bagi korban dan pendamping perlu mendapat perhatian khusus. Untuk pelaksanaannya, diperlukan pula alat-alat kelengkapan seperti format pendokumentasian kasus, catatan pen-

## Kelengkapan Kelembagaan

- Struktur organisasi,
- job description atau kejelasan fungsi dan tugas dari masing-masing posisi di dalam struktur tersebut,
- lokasi sekretariat dan kontak,
- program kerja
- rencana anggaran
- Standar operasional penanganan kasus dan/atau kondisi perempuan yang menjadi cakupan kerja, misalnya soal kesehatan reproduksi;
- Alur penanganan kasus;
- Alur, standar dan mekanisme rujukan;
- Alur, standar dan mekanisme keuangan;
- Alur dan mekanisme pengambilan keputusan;
- Alur pelaksanaan program, monitoring dan evaluasi

Gambar 3

### Contoh Alur Pendampingan LBK : Pengalaman Bale Istri



dampingan, dan format rujukan. Sementara untuk administrasi kelembagaan, diperlukan juga kelengkapan seperti lembar administrasi terkait alur keuangan, format pelaporan kegiatan, dan publikasi, termasuk profil lembaga.

### B. Keterlibatan Otoritas dalam Pembentukan LBK dan Status Kelembagaan

Sementara salah satu prinsip dalam pembentukan LBK adalah partisipatif dan berporos pada daya yang ada di dalam masyarakat, keterlibatan otoritas dan status kelembagaan adalah dua hal saling terkait yang penting dibahas dalam tahap pembentukan LBK. Meskipun saling berkait, soal keterlibatan otoritas dan status kelembagaan perlu dibahas secara terpisah. Pihak otoritas yang dimaksud kerap direkatkan dengan otoritas resmi di pemerintahan setempat. Namun, ada pula yang memperluasnya menjadi otoritas di dalam masyarakat, seperti tokoh agama, adat ataupun tokoh lainnya yang mempengaruhi sikap masyarakat. Status kelem-

bagaan LBK merujuk pada ada tidaknya pengakuan resmi dari otoritas setempat dan juga ada tidaknya LBK memiliki status hukum.

Setidaknya ada dua bentuk keterlibatan otoritas. Pertama, adalah keterlibatan pasif. Pihak otoritas setempat menghadiri, bahkan membuka kegiatan pembentukan LBK, namun tidak terlibat di dalam diskusi. Keterlibatan pasif juga tampak dalam formalitas memberikan dukungan seperti surat keputusan, namun tidak tampak dalam memastikan keikutsertaannya dalam pengembangan LBK. Bentuk yang kedua adalah keterlibatan aktif. Otoritas turut mengupayakan adanya kebijakan setempat, termasuk anggaran, untuk mendukung kerja LBK. Otoritas dapat pula memfasilitasi pengadaan sarana dan prasana, seperti sekretariat dan rumah aman. Bisa pula ia ikut bersumbang saran dalam diskusi organisasi, pelaksanaan kegiatan maupun penanganan kasus. Dalam keikutsertaan di organisasi, beberapa lembaga menempatkan pihak otoritas di dalam struktur lembaga, baik sebagai

pembina, pengawas, maupun pengurus. Dengan penempatan ini diharapkan akan dapat memperkuat dukungan otoritas terhadap kelembagaan itu.

Keterlibatan pasif maupun aktif dari otoritas dipandang sebagai bagian dari kekuatan LBK. Dengan keterlibatan aktif ini, LBK lebih gampang membangun kepercayaan publik karena tidak dianggap sebagai organisasi ilegal. LBK juga lebih mudah dalam mengakses program daerah, termasuk anggaran desa. Sebagian banyak pengelola dan relawan LBK kemudian sering dilibatkan dalam berbagai kegiatan di desanya, seperti musrembangdes.

Namun, ada juga lembaga yang memiliki pengalaman kurang menyenangkan. Otoritas yang terlibat malah memperlakukan LBK seolah-olah miliknya. Masalah lain yang muncul adalah pengharapan (ekspektasi) masyarakat yang lebih membunyah pada kerja LBK dengan anggapan adanya dukungan dari otoritas setempat. Hara-

Pengelola LBK memiliki otonomi dalam menentukan posisi organisasi terkait pengakuan oleh otoritas dan status hukumnya. Hal ini karena secara prinsip, LBK bertumpu pada kemandirian masyarakat.

pan ini bisa menyebabkan lonjakan kasus yang tidak dapat tertangani karena jumlah SDM dan anggaran yang terbatas. Jika tidak dikelola dengan baik, situasi ini dapat menimbulkan gesekan di masyarakat ketika kasus-kasus mereka tidak terdampingi. Kedekatan dengan otoritas juga dapat melemah LBK ketika kepemimpinan berganti. LBK gampang dituduh dekat dengan pihak tertentu sehingga ketika lawan politik menang, LBK kehilangan dukungan dari otoritas pemerintahan setempat.

Sementara menempatkan otoritas ke dalam struktur adalah pilihan, dalam pengalaman penggagas dan pendamping, keberadaan LBK

harus diketahui oleh masyarakat dan otoritas setempat agar dapat berfungsi dengan optimal. Ini tidak berarti bahwa LBK baru dapat didirikan jika memperoleh status legalitas tertentu dari otoritas setempat, misalnya dari pihak pemerintahan desa/negeri. Hal ini karena secara prinsip LBK bertumpu pada kemandirian masyarakat.

Yusdarita, paralegal dari LBH Apik Lhokseumawe, misalnya menuturkan bahwa pada awalnya ia bersama dengan sejumlah anggota keluarga dan warga yang lain membangun kesepakatan bersama untuk membangun koperasi simpan-pinjam. Gagasan ini didasari pada pemahaman tentang persoalan ekonomi yang dihadapi oleh warga, utamanya perempuan, akibat situasi konflik di Aceh. Kelompok ini kemudian berkembang untuk turut melakukan pendampingan korban. Ia awalnya tidak memiliki lembaga, hanya kelompok perempuan yang berkumpul untuk saling dukung. Kerja kelompok ini dikenali oleh otoritas setempat. Untuk mengasah kapasitas mereka, kelompok ini lalu

membangun kerjasama dengan lembaga lain, dalam hal ini LBH Apik dan Relawan Perempuan untuk Kemanusiaan (RpuK) di Aceh.

Sama seperti Yusdarita, Ibu Tundung dari APM Jambi juga mengingat bahwa di awal ia mengumpulkan kader-kader kesehatan di desanya untuk berbagi keprihatinan dan kepedulian pada persoalan kekerasan terhadap perempuan. Mereka lalu membuat kelompok pendampingan kasus. Setelah terbentuk 8 kelompok, kebutuhan untuk menghimpun diri dalam lembaga berstatus hukum mulai mengemuka. Kebutuhan ini kemudian didiskusikan, yang kemudian melahirkan kesepakatan untuk membentuk APM dan memprosesnya bersama notaris. Status hukum ini dirasakan sebagai kekuatan baru dalam bekerja; dengan membawa nama APM mereka dikenali sebagai kelompok penggerak yang memajukan kepentingan masyarakat dalam menyikapi kasus dan isu-isu lainnya. Saat bersamaan, mereka juga mengenali dan menyadari bahwa kekuatan kelompok ini dibangun di atas ke-

mandirian. Pengalaman sama disampaikan oleh SAPA Institut, yang kebutuhan untuk melegalisasi keberadaan organisasi hadir pasca diskusi panjang dengan komunitas yang didampinginya.

Beda lagi pengalaman SPI Labuan Batu. Sebab titik berangkatnya adalah pengorganisasian maka status SPI sebagai lembaga berbadan hukum dalam bentuk perkumpulan menjadi sangat penting. Tanpa status hukum, pengorganisasian masyarakat rentan dituduh macam-macam. Dengan status ini, lebih mudah bagi mereka untuk kemudian membangun LBK ketika SPI di tingkat desa telah terbentuk.

Sementara dalam pengalaman LAPPAN, kebutuhan atas status hukum lembaga justru dipintakan oleh pihak penyumbang/*funding* untuk memenuhi syarat administratif mengakses dana yang ada. Sementara untuk LBK, kelembagaan yang didukung oleh otoritas desa, seperti melalui surat keputusan atau keterangan dari kepala

desa atau camat, menyemangati para pengelola. Mereka tidak kuatir dituduh macam-macam untuk bergerak melakukan pendampingan kasus.

Dari pengalaman-pengalaman ini kita mengenali bahwa penyikapan pada kebutuhan legalitas LBK sangat tergantung pada konteks lokal di mana LBK berada. Namun semuanya menggarisbawahi pentingnya kehadiran dan keterlibatan otoritas setempat dalam proses membentuk LBK sedari awal. Dengan keberadaan yang diketahui, maka diharapkan dukungan untuk kerja-kerja LBK menjadi lebih besar, termasuk untuk mengakses dana yang tersedia, seperti anggaran desa.

### **C. Jenis Layanan dan Program Kerja**

Jenis layanan adalah salah satu kesepakatan yang perlu dibangun bersama sedari awal pembentukan LBK. Ada beberapa pertimbangan yang dapat digunakan dalam menentukan jenis layanan yang dapat diberikan kepada perempuan

korban kekerasan. Pertama, keragaman jenis dan bentuk kekerasan terhadap perempuan di wilayah tersebut. LBK bisa membatasi diri untuk hanya menangani kasus kekerasan berbasis gender. Meski demikian, sebab berbasis komunitas LBK bisa saja mendapatkan pengaduan kasus apapun, misalnya perebutan tanah atau perselisihan tetangga. Kesepakatan jenis kasus yang ditangani dan bentuk layanannya akan memudahkan LBK menentukan prioritas kerja dan arah penanganan kasus.

Dari pengalaman banyak lembaga penyedia layanan, bentuk layanan yang diberikan dapat secara sederhana dibagi menjadi dua, yaitu layanan litigasi dan non litigasi. Layanan litigasi artinya pendampingan diberikan untuk mendukung korban mengupayakan proses hukum atas kasusnya. Jika di LBK tidak memiliki ahli untuk langsung mendampingi proses hukum, maka LBK akan memiliki layanan rujukan ke lembaga lain yang dapat memberikan bantuan hukum. Layanan non litigasi adalah jenis pen-

## **Pertimbangan untuk Menentukan Bentuk Layanan yang disediakan LBK**

1. Keragaman jenis dan bentuk kekerasan terhadap perempuan di wilayah tersebut.
2. Kapasitas pengelola LBK
3. Ketersediaan dukungan dan potensi lokal
4. Ketersediaan dana dan kapasitas membangun jaringan
5. Geografis atau lokasi wilayah
6. Konteks khas komunitas

dampingan yang tidak terkait dengan proses hukum, misalnya konseling, bantuan medis, kegiatan psikososial, dan pengembangan kemandirian ekonomi. Dalam mengakses layanan litigasi, LBK juga tetap perlu memberikan layanan non litigasi. Hal ini karena korban dan keluarga tetap membutuhkan penguatan sambil mengarungi proses hukum yang kerap membutuhkan waktu yang panjang dan menjadi proses yang melelahkan secara mental. Namun, untuk mengakses layanan non litigasi, korban tidak wajib untuk juga memilih proses hukum. Bentuk layanan akan sangat tergantung pada kebutuhan korban, mendahulukan kebutuhan emergensi, dan pilihan korban tentang cara penyelesaian kasusnya. Tentunya semua layanan ini perlu dipastikan juga ramah terhadap kelompok perempuan dengan kerentanan khusus, misalnya penyandang disabilitas.

Bentuk lain dari layanan non litigasi adalah mediasi. Di banyak pengalaman, istri yang mengalami kekerasan dari suami memilih untuk

dimediasi. Di sejumlah LBK, ada kesepakatan bahwa kasus kekerasan seksual tidak boleh dimediasi, termasuk ketika pelakunya adalah anggota keluarga dari korban ataupun orang yang dikenal oleh korban.

Pertimbangan kedua dalam menentukan jenis layanan yang diberikan adalah kapasitas pengelola LBK. Dalam hal kapasitas, komitmen waktu dan intensitas pengelola sangatlah berperan. Jika pengelola sibuk dengan urusannya masing-masing, maka akan sulit untuk memberikan layanan yang komprehensif bagi korban. Kapasitas juga terkait keahlian dan ketrampilan yang dimiliki oleh pengelola. Tentunya ada ruang untuk membangun kapasitas ini, juga dapat disikapi dengan membangun sistem rujukan dengan bekerjasama dengan berbagai pihak yang kompeten dan relevan.

Pertimbangan ketiga adalah ketersediaan dukungan dan potensi lokal yang dapat digunakan untuk mendukung layanan bagi korban. Sarana

dan prasarana, kebijakan dan program yang tersedia di lokasi setempat maupun berjenjang (dalam hal ini dari desa sampai ke tingkat nasional) dapat menjadi bagian dari pertimbangan itu. Misalnya saja layanan pengembangan kemandirian ekonomi dapat dipilih LBK dengan mengenali peluang pada program daerah bantuan ekonomi mikro untuk pengentasan kemiskinan.

Pertimbangan keempat mempunyai kaitan erat dengan pertimbangan kedua dan ketiga, yaitu ketersediaan dana dan kapasitas membangun jaringan. Dengan keterbatasan kapasitas SDM dan dana, maka kemampuan membangun jaringan menjadi kunci dalam memastikan layanan yang beragam dan berkualitas bagi korban.


Pertimbangan kelima adalah geografis atau lokasi wilayah. Lokasi yang sulit dijangkau atau dengan moda transportasi yang mahal untuk mencapai institusi hukum atau lembaga pemer-

intahan perlu jadi pertimbangan jenis layanan yang ada. Membantu mengantarkan dan mendampingi saat berpergian untuk mengakses institusi itu pun sebuah pertolongan yang sangat dibutuhkan korban. Demikian pula dengan menguatkan korban untuk dapat mengartikulasikan kebutuhannya dan mencari jalan keluar dari persoalannya.

Pertimbangan lain yang juga penting adalah konteks khas di daerah tersebut. Bisa jadi di daerah konflik, layanan yang dibutuhkan adalah termasuk mediasi antar kelompok yang berpotensi bertikai. Pertimbangan ini pula yang bisa mengantarkan LBK untuk membangun program pendidikan perdamaian.

Pilihan layanan yang diberikan oleh LBK akan menjadi pondasi fungsi LBK tersebut di dalam komunitasnya, sebagaimana ditampilkan dalam Gambar 4.

Gambar 4  
**Fungsi LBK**




Dalam membangun program kerja, seperti juga dalam menentukan layanan yang hendak diberikan, memeriksa ulang kekuatan dan hambatan/tantangan sangatlah penting untuk dilakukan. Saat ini, ada banyak alat yang dikembangkan untuk membangun rencana kerja. Misalnya saja SOAR – *Strength*/kekuatan, *Opportunities*/peluang, *Aspiration*/kehendak, dan *Results*/hasil yang diharapkan. SOAR kerap dimaknai sebagai tindak lanjut dari SWOT, yang dalam kesempatan ini kita bahas sekilas di tahapan perintisan/

persiapan. Dalam SOAR, asumsi yang dibangun adalah analisa internal untuk menemuk-nali kekuatan dan peluang dihadapkan dengan kehendak yang diimpikan akan menghasilkan strategi, rencana taktis dan program yang terintegrasi. Strategi, rencana taktis dan program yang terintegrasi ini secara berkesinambungan dilaksanakan dan diperbaiki terus-menerus guna mencapai hasil yang diinginkan. (lihat gambar kerangka kerja SOAR).

Gambar 4

## Kerangka kerja SOAR

<https://appreciativeventures.files.wordpress.com/2013/12/soar-picture.jpg>



SOAR is a strengths-based whole system approach to building strategic capacity.

## D. Kapasitas Dasar Pengelola LBK

Pengelola LBK bisa berasal dari berbagai unsur di dalam komunitasnya. Sebagian banyak pengelola adalah tokoh perempuan, pemuda, penyintas, keluarga penyintas, kader program daerah seperti Posyandu, Polindes atau juga pekerja sosial masyarakat. Ada juga yang adalah anggota dari kelompok penggerak yang ada di masyarakat, seperti PKK, kelompok agama, kelompok perempuan, kelompok adat, dan lain-lain. Bisa jadi pengelolanya berasal dari kelompok dampingan yang sudah dibentuk terlebih dahulu, misalnya Forum Anak (LAPPAN), kelompok keluarga dan remaja (APM), *support group* disabilitas dan penerjemah (CIQAL), anggota SPI desa, Bale Istri (SAPA Institut) dan Posko Sambung Rasa (WCC Jombang). Dalam pengalaman WCC Jombang, pengelola berasal dari komunitas pesantren, selain juga ada tokoh masyarakat dan tokoh agama. Ada pula LBK yang pengelolanya aparat pemerintahan setempat didukung oleh aparat penegak hukum dan

bahkan aparat pertahanan (Babinsa). Latar belakang pengelola yang beragam di satu sisi adalah kekuatan bagi LBK. Di sisi lain, adalah tantangan tersendiri dalam membangun kesepakatan-kesepakatan bersama tentang gerak langkah LBK yang hendak dibentuk.

Agar LBK dapat beroperasi dengan baik, maka para pengelola perlu dibekali dengan pemahaman isu dan juga beberapa ketrampilan dasar. Dalam pengalaman 10 organisasi, pada masa pembentukan perlu ada kegiatan penguatan kapasitas secara berjenjang (pengenalan/pemahaman dasar, menengah dan lanjutan). Dalam penguatan kapasitas ini dalam hal keterampilan dasar, ada beberapa isu yang penting dipahami sedari awal, antara lain:

- pemahaman tentang gender dan feminisme, termasuk kekerasan berbasis gender, hak asasi perempuan dan hak asasi manusia, isu relasi perempuan dan lelaki dalam wilayah privat (keluarga) dan publik, isu perempuan dalam adat

dan agama

- Hak seksual dan kesehatan reproduksi
- Hak perlindungan anak/KHA
- Analisa sosial dan analisa gender
- Kepemimpinan feminis

Sementara itu, pada fase awal pembentukan penguatan ketrampilan yang perlu diutamakan adalah terkait pengorganisasian, teknik komunikasi asertif dan berbicara di hadapan publik, teknik advokasi, ketrampilan konseling, dan ketrampilan paralegal serta pendokumentasian. Tidak kalah penting adalah ketrampilan manajemen organisasi. Sangatlah penting dalam pengayaan isu dan ketrampilan, para pengelola LBK diperkenalkan dengan kebijakan, instrumen, maupun mekanisme yang ada di tingkat internasional, nasional, dan daerah untuk pemulihan hak-hak korban dan berkenaan dengan keorganisasian.

Tentunya kapasitas pengelola, baik dari isu juga ketrampilan, terus-menerus harus dikem-

bangkan bersamaan dengan upaya mengembangkan LBK. Hal ini akan dibahas lebih lanjut dalam tahap pengembangan LBK.

## IV. Tahap Pengembangan

Setelah pembentukan LBK, maka tahap berikutnya adalah memastikannya terus berkembang menuju kemandirian dan keberlanjutan dalam memberikan layanan yang berkualitas. Tahapan ini tidaklah mudah, berhadapan dengan tantangan yang hadir dari dalam/internal organisasi maupun eksternal. Di tingkat internal, LBK berhadapan dengan keterbatasan jumlah dan kapasitas SDM pengelola dan relawannya. Dalam banyak pengalaman, tidak semua pengelola dan relawan dapat aktif penuh waktu dan menepati komitmen waktu kerelawannya akibat kesibukan masing-masing maupun karena tidak ada dukungan keluarga. Ketika baru memulai, seringkali pengelola dan relawan yang mendampingi korban minim pengetahuan dan ketrampilan pendampingan kasus dan advokasi.

Kebutuhan peningkatan kapasitas ini juga tampak dalam ketrampilan manajemen organisasi.

Sementara itu, LBK juga masih harus menghadapi pihak yang resisten terhadap keberadaannya, baik karena menganggap persoalan kekerasan terhadap perempuan (juga terhadap difabel) tidak penting, sudah ada yang mengurus atau bahkan tabu untuk dibahas. Resistensi semacam ini terutama sangat mempengaruhi perkembangan LBK ketika datang dari tokoh yang berpengaruh di dalam komunitas seperti dari otoritas setempat, tokoh agama, tokoh adat ataupun tokoh masyarakat. Resistensi juga bisa datang dari pihak korban yang kuatir pada kemungkinan balas dendam pelaku atau karena tidak dapat mengenali bahwa apa yang

dialaminya adalah tindak kekerasan, misalnya dalam kasus incest atau tindak seksual terhadap orang yang masih berhubungan darah.

Monitoring dan evaluasi memungkinkan pengelola LBK mengenali peluang dan tantangan dari dalam/internal maupun luar/eksternal organisasinya

Penyikapan pada tantangan internal dan eksternal inilah yang perlu difokuskan pada tahap pengembangan LBK. Pada tahap ini pula, kebutuhan untuk monitoring dan evaluasi menjadi bagian integral dalam memastikan perkembangan LBK.

### A. Menumbuhkan Kerelawanan, Mengasah Kapasitas

Kerelawanan merupakan modalitas pembentukan LBK dan menjadi salah satu prinsip yang diusung oleh banyak LBK. Karena itu, menumbuhkan kerelawanan merupakan bagian penting dalam memelihara roh organisasi. Untuk menumbuhkan kerelawanan, ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh LBK, termasuk:

- Menyelenggarakan pendidikan publik dengan metode kreatif dan menarik untuk penyadaran kritis dan untuk membangun nilai kepekaan sosial serta internalisasi ketidakadilan gender di sekitar kita
- Memberikan inspirasi kerelawanan dengan berbagi kisah kerelawanan
- Membuka ruang-ruang kontribusi untuk LBK, termasuk dengan mengembangkan *fundraising*
- Melibatkan penyintas dalam berbagai kegiatan guna mendorong bangunan pemahaman pe-

serta dan juga keberdayaan penyintas menjadi relawan.

Bukan saja menumbuhkan kerelawanan bagi mereka yang belum bergabung, di lingkungan internal LBK pun semangat kerelawanan perlu terus dirawat. Seperti juga upaya menarik kerelawanan baru, upaya mengasah kepekaan sosial, terutama terhadap kondisi korban, perlu terus dilakukan untuk merawat kerelawanan. Salah satu caranya adalah dengan bedah kasus dan silang-bagi (*sharing*) pengalaman. Silang-bagi pengalaman, mengajak terlibat dalam pendampingan dan aktivitas lainnya adalah juga bagian dari mentoring yang sangat penting dalam proses kaderisasi. Menumbuhkan sikap rendah hati untuk terus belajar, membuka diri, membangun kepercayaan antar anggota, serta menumbuhkan semangat kekeluargaan juga dirasakan penting dalam merawat semangat kerelawanan dan intensitas keterlibatan relawan di LBK.

Pada banyak komunitas, sejumlah pengelola dan relawan LBK juga masih harus berhadapan dengan himpitan ekonomi keluarga. Untuk menyokong keterlibatan mereka dalam LBK, maka penguatan pengetahuan dan ketrampilan usaha serta mengakses program bantuan usaha perlu dijadikan bagian dari program penguatan kerelawanan. Dalam pengalaman Yabikku, lembaga mengadakan program pemberdayaan ekonomi dengan menyediakan bibit sayuran di lahan yang akan dikelola oleh kelompok relawan. Hasil dari pertanian ini lalu dijual dan keuntungannya dibagi sehingga mereka dapat menyisihkan dana untuk pendampingan korban.

Selain semangat kerelawanan, peningkatan kapasitas pengelola dan relawan perlu dilakukan baik untuk penanganan kasus maupun manajemen organisasi. Pelatihan, bedah kasus, lokakarya, dan asistensi adalah teknik yang dapat dikembangkan untuk kebutuhan ini. Begitu juga dengan ruang-ruang berkenalan dengan LBK yang lain untuk silang belajar, a.l. melalui pro-

gram magang, *live in* di komunitas lain, jambore LBK, dan berjumpa dengan pendamping yang dapat menginspirasi pekerjaan mereka.

Dalam kerangka penguatan kapasitas, maka pengelola dan relawan juga perlu dilibatkan dalam membangun mekanisme dan kelengkapan kerja penanganan kasus dan manajemen organisasi. Termasuk di dalamnya adalah alur dan SOP penanganan kasus, SOP rumah aman, kode etik untuk paralegal dan konselor, alur dan mekanisme rujukan, dan publikasi yang dapat menggugah dukungan publik sekaligus menjadi ruang membangun akuntabilitas LBK. Terkait ini, sangat penting bagi pengelola dan relawan untuk juga mengasah ketrampilannya dalam mendokumentasikan cerita sukses dan pembelajarannya dalam mengelola LBK. Kesempatan untuk memperdalam kemampuan investigasi, pendokumentasian kasus, konseling, bantuan hukum, dan ketrampilan dalam hal advokasi kebijakan dan anggaran juga tak boleh luput dari perhatian.

Kerelawanan adalah prinsip sekaligus modalitas penting bagi pengembangan LBK. Karena itu, menumbuhkan kerelawanan merupakan bagian penting dalam memelihara roh organisasi.

Mengingat dampak psikologis pendampingan korban, maka program penguatan kapasitas juga perlu memikirkan program healing/pemulihan dan membangun support group bagi pendamping korban. Melakukan kunjungan rumah atau kunjungan pertemanan dapat menjadi media untuk itu. Kunjungan ini dapat sekaligus membangun semangat kekeluargaan antar pengelola dan relawan LBK.

## B. Kemandirian dan Keberlanjutan:

Salah satu isu penting dalam hal kemandirian dan keberlanjutan adalah ketersediaan dana. Iuran anggota bisa saja menjadi salah satu cara menyikapinya. Jumlahnya bisa jadi sangat terbatas karena tergantung pada kemampuan ekonomi anggota LBK. Namun, kesediaan untuk membayar iuran merupakan modalitas penting bagi kemandirian lembaga. Modal ini dapat diperkuat dengan mendirikan koperasi simpan pinjam dan serba usaha. Di Aceh, mereka menggagasnya dengan nama Koperasi Perempuan Mandiri (KPM) dan di Solo, LBK menggagas koperasi pengolahan sampah rumah tangga. Pengembangan koperasi juga perlu dijalin dengan upaya mengoptimalkan potensi yang ada di LBK; termasuk melalui pemanfaatan lahan pekarangan untuk tanaman kelompok; pengelolaan pertanian dan peternakan. Tentunya dalam optimalisasi ini, perlu ada pelatihan ketrampilan bagi pengelolanya dan menghubungkan mereka dengan lembaga keuangan dan dinas terkait

yang dapat mendampingi proses pemberdayaan ekonomi ini.

Untuk memperoleh sokongan dana, LBK dapat pula mengembangkan program penggalangan dana dari pihak-pihak swasta, lembaga dana bantuan (funding) maupun masyarakat pada umumnya. Cara lainnya adalah dengan memperkuat advokasi anggaran, baik untuk APBD maupun alokasi dana desa.

Dalam pengalaman Yusdarita, LBH Apik Aceh, dukungan dana dari pihak masyarakat pun dapat diperoleh lewat mekanisme zakat. Bersama warga mereka bersepakat bahwa pada zakat warga dari hasil bumi yang diperoleh, ada bagian untuk pendampingan korban. Jumlah bagian ini beragam; ada desa yang menyepakati 5%, ada pula yang 2%. Karena diikat dengan kesepakatan adat, maka tidak boleh dilanggar. Ia pun mengusulkan agar ada bagian yang disepakati di dalam anggaran desa untuk pendampingan korban, berapapun dana yang diperoleh

desa. Dengan demikian, sekurang-kurangnya setiap tahun LBK yang berbasis di desa sudah memiliki sokongan dana.

Tabel 2

### Tantangan dan Inisiatif untuk Kemandirian dan Keberlanjutan LBK

TANTANGAN	INISIATIF
Dana	Kegiatan pemberdayaan ekonomi Koperasi Galang dukungan dana dari masyarakat, misal zakat Advokasi anggaran pemda/desa Fundrasing ke lembaga dana lainnya
Kebutuhan korban yang multi dimensi	Mengembangkan kemitraan dengan banyak pihak yang kompeten dan relevan
Kapasitas pengelola	Kembangkan kerelawanan untuk menambah jumlah SDM Kegiatan penguatan pengetahuan dan ketrampilan pengelola

Kemandirian dan keberlanjutan juga dapat dibangun dengan mengembangkan kemitraan dengan pihak-pihak yang kompeten dan relevan. Misalnya saja, menjalin kerjasama dengan pesantren, kos, tokoh agama/adat/masyarakat, dan warga untuk penyediaan *shelter* yang non-permanen. Kerjasama ini dapat dirumuskan dalam nota kesepahaman (MoU) yang melibatkan banyak pihak. Langkah lain yang penting adalah juga membangun jejaring untuk rujukan dan advokasi penanganan kasus, termasuk melibatkan P2TP2A yang dikoordinir oleh pemerintah dalam penanganan kasus.

Tentunya untuk dapat mengembangkan kemitraan, LBK perlu dengan cermat dan proaktif berbagi informasi dan berkomunikasi. Ruang untuk berbagi informasi dan berkomunikasi ini dapat dilakukan dengan pendekatan personal, diskusi non formal maupun lewat kegiatan yang lebih formal seperti seminar, lokakarya maupun kampanye untuk mengenalkan LBK. Kepada pihak pemerintahan, kemitraan dapat dibangun

melalui pelibatan dalam berbagai kegiatan, koordinasi, lobi, dan juga pendekatan personal.

### C. Perlindungan Pendamping Korban

Meski upaya memperjuangkan hak, termasuk hak untuk bebas dari kekerasan adalah bagian dari hak Konstitusi, catatan lapangan menunjukkan melakukan pendampingan bagi perempuan korban kekerasan adalah tindakan penuh resiko. Cibiran karena dituduh mencampuri urusan (rumah tangga) orang lain, pelecehan, dan berbagai bentuk intimidasi hingga ancaman pembunuhan telah terdokumentasikan sebagai pengalaman perempuan pendamping korban kekerasan berbasis gender. Para pendamping juga rentan dikriminalisasi karena dituduh mencemarkan nama baik tersangka/pelaku ataupun menyembunyikan korban. Beban pendampingan karena terpapar pada pengalaman korban serta dukungan yang terbatas juga kerap membuat pendamping mengalami *burn-out* atau keletihan yang luar biasa.

Karenanya, dalam pengembangan LBK, aspek perlindungan bagi pendamping korban juga perlu diperhatikan. Setidaknya ada 6 langkah yang diusulkan terkait hal ini, yaitu:

- Menyiapkan legalitas kerja dengan surat kuasa pendamping dari korban, surat tugas dari lembaga, dan surat keputusan atau surat keterangan dari otoritas setempat.
- Menyelenggarakan program pemulihan melalui konseling, support group, refreshing atau rekreasi, dan kegiatan psikososial lainnya
- Membangun sistem dukungan dan perlindungan berbasis sumber daya di komunitas bagi pendamping korban dan pengelola LBK
- Membangun ketahanan ekonomi, misalnya dengan mengembangkan koperasi simpan pinjam bagi pengurus dan dampingan
- Mengembangkan infrastruktur dukungan pendampingan, seperti bantuan biaya transportasi dan akomodasi saat pendampingan, serta honorarium bila memungkinkan.
- Turut mengadvokasi kebijakan perlindungan

an dan dukungan bagi pembela HAM dengan perhatian khusus kepada perempuan pembela HAM

#### **D. Monitoring dan Evaluasi**

Untuk pengembangan LBK, monitoring dan evaluasi (Monev) memiliki peran yang penting. Monev adalah tindakan sistematis untuk memantau perkembangan gerak LBK dari waktu ke waktu, mengenali faktor-faktor pemicu dan penghambat perkembangan dan menemukannya langkah-langkah yang dapat membantu perkembangan lebih lanjut. Monev perlu dilakukan pada setiap intervensi dan dilakukan secara berjenjang. Monev dapat dilakukan dalam kurun masa tertentu dengan perhatian yang berbeda. Dalam pengalaman sejumlah LBK, Monev mingguan dan bulanan hingga tiga bulan lebih untuk memantau perkembangan kasus dan pelaksanaan program: apa yang sudah dan belum dilakukan, alasan dan akibatnya. Biasanya dilakukan dengan metode curah pendapat dan

diskusi. Sementara untuk Monev 6 bulanan dan tahunan, perhatian diberikan untuk mengenali dan memperkuat hasil dari intervensi.

Untuk proses Monev, program kerja dan data baseline atau data tentang situasi di awal mulainya intervensi menjadi rujukan. Proses refleksi memungkinkan kita mengenali sejauh mana hasil yang diperoleh berubah dari situasi awal dan sejauh mana mencapai hasil yang diharapkan. Dari proses refleksi ini pula kita dapat mengidentifikasi pemicu dan hambatan di dalam pelaksanaan program, baik dalam hal kemampuan pengelolaan program dan dinamika di komunitas.

Sebab Monev merupakan bagian integral dari kerja LBK, maka pelaksanaan Monev berpijak pada prinsip kerja LBK yang telah disepakati di awal pembentukannya. Karenanya, Monev dilaksanakan dengan cara yang partisipatif, reflektif atau menjadikan pengalaman sebagai sumber pengetahuan dan pembelajaran, tidak meng-

hakimi, kesetaraan, menghargai pendapat dan solutif atau mencari penyelesaian.

Untuk mencapai tujuan Monev dan melaksanakan prinsip yang ada, ada berbagai kerangka kerja yang pernah dicoba oleh LBK. Salah satunya adalah model survey, yang informasinya menekankan pada pengalaman umum. Namun, yang paling sering digunakan adalah kerangka kerja yang menekankan pada pendekatan reflektif untuk menggali pembelajaran dari proses yang telah dilewati. Misalnya, model *Most Significant Change* (MSC) yang memfokuskan pada perubahan paling signifikan dari situasi yang diintervensi dari waktu ke waktu pada jangka panjang. Proses pengumpulan informasi dilakukan dengan cara observasi, wawancara mendalam dan diskusi terfokus.

Ada juga yang menggunakan model kunjungan ke rumah pihak yang diintervensi atau pada kelompok dampingan. Dalam kunjungan ini, kita bisa memiliki pengamatan yang lebih sp-

esifik dan personal. Pada kunjungan kelompok, kita dapat melihat bagaimana peran dari masing-masing pengelola atau tim, apa yg dilakukan dan apa perubahan dan apa hasilnya. Dengan cara ini ini kita dapat mengetahui secara langsung perubahan yang terjadi pada individu atau kepengurusan yang melakukan kegiatan. Model kunjungan sangat menekankan pada kapasitas pelaksana observasi untuk menyimak apa yang disampaikan dan ketersinambungannya dengan kondisi sekitar, serta pada dokumentasi yang dihasilkan dari kunjungan itu.

Alat monev lainnya menggunakan model studi kasus dimana pengalaman kelompok yang spesifik, misalnya korban yang mengakses LBK, digali secara spesifik. Model ini bisa memberikan kedalaman informasi namun sangat sulit untuk melihat skala yang lebih luas (makro level). Dalam studi kasus, bisa saja masing-masing pihak atau pengelola dan/atau penyintas terlibat dengan menulis perubahan individu atau kelompok.

Bagi LBK, monev adalah salah satu kegiatan yang menyenangkan dan memberdayakan. Pengelola dan pendamping perlu mengajak komunitas untuk menyampaikan pemikiran mereka mengenai perubahan yang menurut mereka penting atau perlu diperoleh, dan cara untuk mencapai perubahan tersebut baik di tingkat pola pikir, sikap maupun akibat terhadap diri sendiri, keluarga dan komunitasnya.

Namun, dalam pelaksanaannya, masih banyak hambatan yang ditemui. Sejumlah LBK menyampaikan bahwa pendokumentasian masih sangat lemah. Padahal, pendokumentasian proses dan hasil Monev sangat penting dalam memastikan kegunaan dari proses. Situasi ini tidak terlepas dari kapasitas SDM LBK. Hambatan lainnya terkait dengan waktu. Kadang, jadwal Monev luput akibat kesibukan atau jadwal padat organisasi atau kesulitan penjadwalan dengan waktu dari komunitas demi proses yang partisipatif. Akibatnya, timbul kesan bahwa Monev belum menjadi prioritas.

Hambatan lainnya adalah ketepatan alat untuk Monev sesuai dengan kebutuhan LBK dan gampang untuk digunakan. Dirasakan bahwa sampai saat ini, instrumen monev yang tersedia lebih menekankan pada pencapaian program, belum memotret seluruh semesta proses dan aspek penting LBK. Berkaitan dengan ini adalah belum adanya format yang pendokumentasian yang dirasakan pas untuk dapat membantu dengan sederhana dan efektif pengelolaan informasi tentang perkembangan LBK dari waktu ke waktu.

Untuk menghadapi hambatan tersebut, LBK dapat mengambil langkah penguatan tim monitoring dan evaluasi melalui pelatihan pada alat-alat yang ada dan kemudian merancang ulang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan kebutuhan LBK pada umumnya. Penguatan juga perlu dilakukan di aspek pendokumentasian dengan menggunakan cara yang menarik dan kreatif. Aspek lain adalah pengelolaan informasi, publikasi dan diseminasi dari informasi yang ter-

Monitoring dan Evaluasi sangat penting untuk pengembangan LBK. Karenanya, kenali kebutuhan Monev, kembangkan alat yang sesuai, dokumentasikan prosesnya, dan pastikan hasilnya terintegrasi dalam proses perencanaan lanjutan LBK

olah. Publikasi dan diseminasi hasil monev secara langsung akan menguatkan kesadaran pada kebutuhan monev dan penggunaan hasil monev untuk perkembangan LBK lebih lanjut.

Untuk mengoptimalkan hasil Monev, pengelola LBK perlu memastikan internalisasi kebutuhan LBK atas dan dalam Monev dan mengintegrasikan hasilnya ke dalam proses perencanaan. Tidak tertutup kemungkinan bahwa hasil Monev dijadikan pertimbangan untuk merekonstruksi ulang kebutuhan dan arah LBK. Proses ini sebaiknya tidak dilihat sebagai kemunduran,

melainkan kemajuan dalam pengembangan LBK yang berorientasi pada peningkatan kualitas, kemandirian dan keberlanjutan layanan berbasis pemantauan yang sistematis dan reflektif.

### E. Ukuran Keberhasilan

Dengan melakukan monitoring dan evaluasi, kita dapat mengenali rentang keberhasilan dari berbagai kegiatan dan intervensi yang dilakukan LBK selama kurun waktu tertentu. Berangkat dari pengalaman selama ini, para pengelola dan pendamping LBK mengenali ada **3 ukuran keberhasilan, yaitu dalam hal penguatan internal, pendampingan korban dan dukungan eksternal**. Ketiga ukuran keberhasilan mencakup beberapa aspek, a.l.:

- Penguatan Internal
  - Perubahan pola pikir dan sikap yang menunjukkan peningkatan pemahaman dan kesadaran pengelola LBK pada persoalan

kekerasan terhadap perempuan, akar masalah dan konsekuensinya

- Bertumbuhnya kepercayaan diri pengelola LBK dalam menjalankan mandat dan fungsinya

- Peningkatan ketrampilan

- Peningkatan kemampuan penanganan kasus
- Kemampuan komunikasi
- Kemampuan advokasi
- Pengelolaan organisasi
  - Pencapaian program atas hasil yang sudah direncanakan
  - Kreativitas dalam pengembangan kegiatan LBK
  - Sinergi dengan isu-isu sosial lainnya
  - Kemandirian pengelolaan LBK
  - Kemandirian dan keberlanjutan anggaran
  - Kaderisasi dan pemberdayaan
  - Kepemimpinan pengelola dan relawan

- Tumbuhnya rasa kepemilikan pada organisasi
- Bertambahnya relawan baru
- Penguatan transparansi dan akuntabilitas lembaga

- Pendampingan korban
  - Bertambahnya jumlah korban yang tertangani dengan tuntas
  - Menurunnya angka kekerasan terhadap perempuan di komunitas
  - Meningkatnya keberanian komunitas untuk melaporkan kasusnya
  - Peningkatan jenis kasus kekerasan berbasis gender yang dapat ditangani
  - Peningkatan jumlah dan kualitas layanan dalam pendampingan korban
  - Penguatan kegiatan pendukung penanganan kasus, misalnya kampanye anti kekerasan terhadap perempuan
  - Dikenal dan menjadi tempat rujukan kasus
  - Bertambahnya jumlah korban yang berdaya menjadi penyintas, lalu menjadi pendamping

- Dukungan eksternal
  - Bertumbuhnya kepercayaan dari stakeholder, yang ditunjukkan a.l. dengan LBK menjadi tempat informasi yang semakin dipercaya
  - Perubahan perspektif/ kepedulian dan cara pandang terhadap korban
  - Bertambahnya dukungan pada kerja LBK, termasuk dukungan dana
  - Berkembangnya jaringan
  - Peningkatan sinergi kerja LBK dengan upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama perempuan
  - Pelibatanan LBK dalam upaya-upaya lokal yang menggerakkan komunitas untuk perbaikan kondisi masyarakat

Dari pengelolaan LBK selama ini semangat kerelawanan, komitmen, militansi/keuletan, kreativitas dan integritas pengelola merupakan kunci penentu keberhasilan LBK. Tanpa lima sikap ini, maka akan sangat sulit bagi LBK yang terbentuk untuk tidak bergantung kepada lembaga pendamping, menjadi stagnan, atau bahkan

mati. Sebaliknya, dengan empat sikap ini maka akan ada inovasi-inovasi di dalam LBK untuk meningkatkan kapasitas SDM, menumbuhkan rasa kepemilikan di komunitas, sinergi dengan pemerintah dan menggali dukungan dari lebih banyak pihak untuk keberlanjutan LBK. Dukungan tersebut dapat berupa pelibatan diri secara langsung, dana, jaringan dan berbagai sokongan lainnya. Inovasi yang dimaksud juga termasuk menangkap peluang kebijakan, anggaran, dan jejaring untuk penguatan dan pengembangan LBK.

Seperti yang didiskusikan di awal, keempat sikap ini adalah modalitas namun sekaligus kapasitas yang dapat dikembangkan. Di dalam refleksi bersama, merawat dan menumbuhkembangkan keempat sikap inilah yang dinilai menjadi tantangan paling utama, yang menentukan masa depan LBK. Tidak ada rumus sederhana dan instan untuk menjawab tantangan ini. Sebaliknya, pembelajaran selama ini menunjukkan bahwa prosesnya jatuh bangun. Namun tidak

berarti tantangan ini tidak dapat dilewati. Kisah para pendamping perempuan korban kekerasan yang teguh berjuang di tengah segenap keterbatasan dan ketiadaan perlindungan dapat menjadi motivasi kita untuk terus melanjutkan perjuangan ini: mengupayakan dukungan bagi korban untuk dapat menikmati hak-haknya atas kebenaran, keadilan dan pemulihan.

Semangat kerelawanan, komitmen, militansi/keuletan, kreativitas dan integritas pengelola adalah lima sikap yang menentukan keberhasilan LBK. Kelimanya adalah sikap dasar yang dapat ditumbuhkembangkan.

**ACEH:**  
• LBH APIK Aceh

**SUMATRA UTARA:**  
• HAPSARI,  
• SPI Labuhan Batu

**SUMATRA BARAT:**  
• WCC Nurani  
Perempuan Padang

**BENGKULU:**  
• Yayasan PUPA Bengkulu

**JAWA BARAT:**  
• SAPA Institut,  
• WCC Mawar Balqis,  
• Puan Amal Hayati Cipasung

**KEPULAUAN RIAU:**  
• Yayasan Embun Pelangi

• Yayasan Pulih Jakarta  
• LBH APIK Jakarta

**DKI JAKARTA:**

**DI YOGYAKARTA:**  
• CIQAL,  
• Rifka Annisa


• LRC KJHAM - SUKMA,  
• SPEK HAM,  
• UPIPA Wonosobo

**JAWA TENGAH:**

**JAWA TIMUR:**  
• WCC Jombang,  
• WCC Savy Amira Surabaya,  
• WCC Dian Mutiara Malang,  
• WCC Pasuruan

**BALI:**  
• LBH APIK Bali

## PETA WILAYAH KOMUNITAS DAMPINGAN



**SULAWESI UTARA:**

- Swara Parangpuan

**SULAWESI TENGAH:**

- KPKPST Palu

**SULAWESI TENGGARA:**

- YLI

**SULAWESI SELATAN:**

- FPMP Makassar,
- LBH APIK Makassar

**MALUKU:**

- Yayasan GASIRA Ambon,
- LAPPAN Ambon

**NUSA TENGGARA TIMUR:**

- TRUK Flores Maumere,
- YABIKU TTU,
- Rumah Perempuan Kupang
- SSP Soe

# Daftar Lokasi Komunitas Dampingan Anggota FPL dalam Program MAMPU

---

Per tanggal 7 Maret 2017, Forum Pengada Layanan telah didirikan di 17 Propinsi, 48 Kabupaten/Kota, 135 Kecamatan, dan 231 Desa di Indonesia.

## 1. Propinsi DI Aceh, Mitra Nasional: LBH APIK ACEH, Sub Mitra: LBH APIK ACEH

KAB/KOTA		KECAMATAN		KELURAHAN / DESA	
1	ACEH UTARA	1	Syamtalira Bayu	1	Pulo Blang Mangat
	ACEH UTARA	2	Muara Batu	2	Mane Tunong
	ACEH UTARA	3	Sawang	3	Glee Dagang
2	BENER MERIAH	4	Pintu Rime Gayo	4	Blang Rakal
	BENER MERIAH	5	Bukit	5	Rembele
	KOTA LHOKSEUMAWE				
	BIREUEN				
	ACEH TENGAH				
	ACEH TIMUR				
	ACEH TAMIANG				
	KOTA LANGSA				

**2. Propinsi Bengkulu, Mitra Nasional: LBH APIK ACEH,  
Sub Mitra: Yayasan PUPA Bengkulu**

L B C L P U B		KECAMATAN		KELURAHAN / DESA	
4	KOTA BENGKULU	6	Sungai Serut	6	Desa Pasar Bengkulu
	KOTA BENGKULU	7	Ratu Samban	7	Anggut Bawah
	KOTA BENGKULU	8	Muara Bangkahulu	8	Muara Bangkahulu
	KOTA BENGKULU	9	Ratu Agung	9	Kebun Tebeng
	KOTA BENGKULU	10	Gading Cempaka	10	Padang Harapan
	KOTA BENGKULU		Gading Cempaka	11	Lingkar Timur
	KOTA BENGKULU		Ratu Samban	12	Anggut Atas

**3. Propinsi Bali, Mitra Nasional: LBH APIK ACEH,  
Sub Mitra: LBH APIK Bali**

KAB/KOTA		KECAMATAN		KELURAHAN / DESA	
5	BANGLI	11	Kintamani	13	Songan A
	BANGLI		Kintamani	14	Songan B
5	BULELENG	12	Sukasada	15	Gitgit
	BULELENG	13	Buleleng	16	Mpwjob(Lbrj cvl cvl

**4. Propinsi Sumatera Barat, Mitra Nasional: LBH APIK ACEH,  
Sub Mitra: WCC Nurani Perempuan Padang**

LBCLP UB		KECAMATAN		KELURAHAN / DESA	
7	KOTA PADANG	14	Padang Selatan	17	Batang Arau
	KOTA PADANG	15	Padang Timur	18	Jati
	KOTA PADANG	16	Nanggalo	19	Kurao Pagang
	KOTA PADANG	17	Koto Tangah	20	Pasir Nan Tigo

**5. Propinsi Sumatera Utara, Mitra Nasional: LBH APIK ACEH,  
Sub Mitra: HAPSARI**

LBCLP UB		KECAMATAN		KELURAHAN / DESA	
8	DELI SERDANG	18	Pantai Labu	21	Denai Kuala
	DELI SERDANG	19	Beringin	22	Tumpatan
8	SERDANG BEDAGAI	20	Sei Rampah	23	Simpang Empat
	SERDANG BEDAGAI	21	Pegajahan	24	Bingkat
	SERDANG BEDAGAI	22	Teluk Mengkudu	25	Pekan Sialang Buah
	SERDANG BEDAGAI		Teluk Mengkudu	26	Bogak Besar

## Sub Mitra: SPI Labuhan Batu

KAB/KOTA		KECAMATAN		KELURAHAN / DESA	
:	LABUHAN BATU	23	Bilah Hulu	27	Kampung Dalam
	LABUHAN BATU		Bilah Hulu	28	Pondok Batu
	LABUHAN BATU		Bilah Hulu	29	Perbaungan
	LABUHAN BATU		Bilah Hulu	30	Fn qibtn fo Bfl Obcbsb
	LABUHAN BATU		Bilah Hulu	31	Tanjung Siram
	LABUHAN BATU		Bilah Hulu	32	Lingga Tiga
	LABUHAN BATU	24	Bilah Barat	33	Tebing Linggahara
	LABUHAN BATU	25	Pangkatan	34	Kampung Padang
	LABUHAN BATU		Pangkatan	35	Tanjung Harapan
	LABUHAN BATU		Pangkatan	36	Tebing Tinggi Pangkatan
	LABUHAN BATU	26	Rantau Selatan	37	Urung Kompas
	LABUHAN BATU		Rantau Selatan	37	Sioldengan
	LABUHAN BATU	27	Rantau Utara	39	Aek Paing
	LABUHAN BATU		Pangkatan	40	Sennah

**6. Propinsi Kepulauan Riau, Mitra Nasional: LBH APIK ACEH,  
Sub Mitra: Yayasan Embun Pelangi**

LBC/PUB		KECAMATAN		KELURAHAN / DESA	
21	KOTA BATAM	28	Batam	41	Baloi

**7. Propinsi DI Yogyakarta, Mitra Nasional: LRC-KJHAM,  
Sub Mitra: CIQAL**

KAB/KOTA		KECAMATAN		KELURAHAN / DESA	
11	BANTUL	29	Banguntapan	42	Baturetno
	BANTUL	30	Pajangan	43	Guwosari
12	SLEMAN	31	Ngaglik	44	Sardonoharjo
	SLEMAN	32	Mlati	45	Sendangadi
	SLEMAN		Mlati	46	Desa Tlogoadi
	SLEMAN		Ngaglik	47	Desa Sariharjo
	SLEMAN		Mlati	48	Desa Sinduadi

**8. Propinsi DI Yogyakarta, Mitra Nasional: LRC-KJHAM,  
Sub Mitra: LRC KJHAM - SUKMA**

LBCCLPUB		KECAMATAN		KELURAHAN / DESA	
24	GROBOGAN	33	Penawangan	49	Wedoro
	GROBOGAN	34	Godong	50	Rajek
14	KENDAL	35	Gemuh	51	Tamangede
	KENDAL	36	Ringinarum	52	Rowobranten
15	KOTA SEMARANG	37	Banyumanik	53	Ngesrep
	KOTA SEMARANG	38	Pedurungan	54	Mukthiharjo Kidul
	KOTA SEMARANG	39	Semarang Utara	55	Bandarharjo
	KOTA SEMARANG	40	Semarang Barat	56	Krobokan
16	KAB BLORA	41	Randu Blatung	57	Temulus

**Sub Mitra: SPEK HAM**

KAB/KOTA		KECAMATAN		KELURAHAN / DESA	
17	BOYOLALI	42	Banyudono	58	Bangak
18	KOTA SURAKARTA	43	Serengan	59	Kemlayan
	KOTA SURAKARTA	44	Laweyan	60	Karangasem

19	KLATEN	45	Ceper	61	Kuncen
	BOYOLALI	46	Musuk	62	Musuk
	BOYOLALI	47	Ngemplak	63	Tawang rejo
	BOYOLALI	48	Musuk	64	Karanglo
	KLATEN	49	Wedi	65	Pacing
	BOYOLALI	50	Ngemplak	66	Sawahana
	KOTA SURAKARTA	51	Jebres	67	Sewu

### Sub Mitra: UPIPA Wonosobo

L B C L P U B		KECAMATAN		KELURAHAN / DESA	
31	WONOSOBO	52	Wonosobo	68	Wonosobo Timur
	WONOSOBO	53	Mojotengah	69	Andongsili
	WONOSOBO	54	Kertek	70	Karangluhur
	WONOSOBO	55	Wadaslintang	71	Lancar
	WONOSOBO		Wonosobo	72	Sariyoso
	WONOSOBO	56	Selomerto	73	Sumberwulan
	WONOSOBO	57	Leksono	74	Wonokerto
	WONOSOBO		Selomerto	75	Pelobangan

**9. Propinsi Jawa Timur, Mitra Nasional: LRC-KJHAM,  
Sub Mitra: WCC Jombang**

L B C Ø P U B		KECAMATAN		KELURAHAN / DESA	
32	JOMBANG	58	Diwek	76	Bendet
	JOMBANG	59	Mojowarno	77	Mojowarno
	JOMBANG	60	Jombang	78	Jombatan
	JOMBANG		Jombang	79	Mojongapit
	JOMBANG		Diwek	80	Keras
	JOMBANG	61	Plandaan	81	Plabuhan

**Propinsi DI Yogyakarta, Mitra Nasional: LRC-KJHAM,  
Sub Mitra: Rifka Annisa**

L B C Ø P U B		KECAMATAN		KELURAHAN / DESA	
33	GUNUNG KIDUL	62	Sapto Sari	82	Jetis
	GUNUNG KIDUL	63	Gedang Sari	83	Ngalang
	GUNUNG KIDUL	64	Semanu	84	Semanu

### Sub Mitra: WCC Savy Amira Surabaya

LBCØP UB		KECAMATAN		KELURAHAN / DESA	
34	KOTA SURABAYA	65	Tambaksari	85	Pacar Keling
	KOTA SURABAYA	66	Tandes	86	Balongsari
	KOTA SURABAYA		Tandes	87	Banjar Sugihan
	KOTA SURABAYA		Tandes	88	Karangpoh
	KOTA SURABAYA		Tandes	89	Manukan Kulon
	KOTA SURABAYA		Tandes	90	Manukan Wetan
	KOTA SURABAYA		Tandes	91	Tandes

### Sub Mitra: WCC Dian Mutiara Malang

LBCØP UB		KECAMATAN		KELURAHAN / DESA	
35	KOTA BATU	67	Junrejo	92	Beji
25	MALANG	68	Singosari	93	Banjararum
	MALANG	69	Kalipare	94	Sukowilangun
	KOTA BATU	70	Batu	95	Sumberejo
26	KOTA MALANG	71	Blimbing	96	Blimbing

	MALANG	72	Tirtoyudo	97	Purwodadi
	MALANG	73	Lowakwaru	98	Dinoyo
	KOTA MALANG	74	Kedung Kandang	99	Buring
	MALANG		Lowakwaru	100	Lowokwaru
	MALANG	75	Singosari	101	Candirenggo
	MALANG	76	Gedangan	102	Ngantep/Sindurejo
	MALANG	77	Sumbermanjing Wetan	103	Sumbermanjing Wetan
	MALANG		Batu	104	Songgokerto
	MALANG	78	Bumiaji	105	Bumiaji

### Sub Mitra: WCC Pasuruan

LBCØLP UB		KECAMATAN		KELURAHAN / DESA	
38	PASURUAN	79	Purwosari	106	Bakalan
28	KOTA PASURUAN	80	BugulKidul	107	Bugulkidul
	PASURUAN	81	Grati	108	Kalipang
	PASURUAN	82	Kraton	109	Plinggisan
	KOTA PASURUAN	83	Purworejo	110	Purworejo
	KOTA PASURUAN	84	Pandaan	111	Sebani

	KOTA PASURUAN	85	Panggungrejo	112	Trajeng
	KOTA PASURUAN		Panggungrejo	113	Petamanan
	KOTA PASURUAN	86	Bagulkidul	114	Krampyangan
	PASURUAN		Purwosari	115	Purwosari

## 10. Propinsi NUSA TENGGARA TIMUR, Mitra Nasional: SAPA Institute

### Sub Mitra: TRUK Flores Maumere

LBCØP UB		KECAMATAN		KELURAHAN / DESA	
3:	SIKA	87	Doreng	116	Waihawa
	SIKA	88	Magepanda	117	Kabor

## 11. Propinsi JAWA BARAT, Mitra Nasional: SAPA Institute

### Sub Mitra: WCC Mawar Balqis

KAB/KOTA		KECAMATAN		KELURAHAN / DESA	
30	CIREBON	89	Arjawinangun	118	Jungjang
	CIREBON	90	Gegesik	119	Jagapura Kulon
	CIREBON		Gegesik	120	Gegesik Kidul

**Propinsi NUSA TENGGARA TIMUR, Mitra Nasional: SAPA Institute**

**Sub Mitra: YABIKU TTU**

L B C O P U B		KECAMATAN		KELURAHAN / DESA	
42	TIMOR TENGAH UTARA	91	Miomaffo Timur	121	Taekas
	TIMOR TENGAH UTARA		Miomaffo Barat	122	Fatutasu
	TIMOR TENGAH UTARA	92	Kota Kefamenanu	123	Kefamenanu Utara
	TIMOR TENGAH UTARA		Kota Kefamenanu	124	Kefamenanu Tengah
	TIMOR TENGAH UTARA		Kota Kefamenanu	125	Aplasi
	TIMOR TENGAH UTARA	93	Miomaffo Tengah	126	Bijaepasu
	TIMOR TENGAH UTARA	94	Bikomi Tengah	127	Kuanek
	TIMOR TENGAH UTARA	95	Insana Tengah	128	Maubesi
	TIMOR TENGAH UTARA	96	Neibenu	129	Mekarwangi
	TIMOR TENGAH UTARA	97	Insana Barat	130	Nekmese

**12. Propinsi DKI JAKARTA, Mitra Nasional: SAPA Institute**

**Sub Mitra: Yayasan Pulih Jakarta**

KAB/KOTA		KECAMATAN		KELURAHAN / DESA	
32	KOTA JAKARTA PUSAT	98	Johar Baru	131	Galur

**Propinsi DKI JAKARTA, Mitra Nasional: SAPA Institute**

**Sub Mitra: LBH APIK Jakarta**

KAB/KOTA		KECAMATAN		KELURAHAN / DESA	
44	KOTA JAKARTA UTARA	99	Cilincing	132	Kali Baru
	KOTA JAKARTA UTARA	100	Pademangan	133	Pademangan Timur
34	KOTA JAKARTA TIMUR	101	Jatinegara	134	Cipinang Besar Utara
	KOTA JAKARTA TIMUR		Jatinegara	135	Cipinang Besar Selatan
	KOTA JAKARTA TIMUR		Jatinegara	136	Cipinang Muara
	KOTA JAKARTA UTARA	102	Penjaringan	137	Kali Baru

**Propinsi JAWA BARAT, Mitra Nasional: SAPA Institute**

**Sub Mitra: Puan Amal Hayati Cipasung**

KAB/KOTA		KECAMATAN		KELURAHAN / DESA	
35	TASIKMALAYA	103	Singaparna	138	Cipakat
	TASIKMALAYA	104	Sukarame	139	Sukarapih
	TASIKMALAYA		Singaparna	140	Cintaraja

**Propinsi NUSA TENGGARA TIMUR, Mitra Nasional: SAPA Institute**

**Sub Mitra: Rumah Perempuan Kupang**

LBCØP UB		KECAMATAN		KELURAHAN / DESA	
47	KOTA KUPANG	105	Alak	141	Batuplat
	KOTA KUPANG	106	Kota Lama	142	Nefonaek
	KOTA KUPANG	107	Kelapa Lima	143	Lasiana

**Propinsi NUSA TENGGARA TIMUR, Mitra Nasional: SAPA Institute**

**Sub Mitra: SSP Soe**

KAB/KOTA		KECAMATAN		KELURAHAN / DESA	
37	TIMOR TENGAH SELATAN	108	Mollo Utara	144	Ajaobaki
	TIMOR TENGAH SELATAN		Mollo Utara	145	Bosen
	TIMOR TENGAH SELATAN	109	Kualin	146	Tuafanu
	TIMOR TENGAH SELATAN		Kualin	147	Nunusunu

**Propinsi JAWA BARAT, Mitra Nasional: SAPA Institute**  
**Sub Mitra: Puan Amal Hayati Cipasung**

LBCCLP UB		KECAMATAN		KELURAHAN / DESA	
49	BANDUNG	110	Pangalengan	148	Pulosari
	BANDUNG	111	Arjasari	149	Ancolmekar
	BANDUNG	112	Ciparay	150	Mekarlaksana
	BANDUNG	113	Paseh	151	Cipaku
	BANDUNG		Paseh	152	Loa
	BANDUNG	114	Pacet	153	Cipeujeuh
	BANDUNG		Pacet	154	Cikitu
	BANDUNG		Paseh	155	Tangsimekar
	BANDUNG		Paseh	156	Cijagra
	BANDUNG		Paseh	157	Mekarpawitan
	BANDUNG		Ciparay	158	Ciparay
	BANDUNG	115	Majalaya	159	Balekambang / Sukamaju
			Majalaya	160	Wangisagar

**13. Propinsi SULAWESI TENGAH, Mitra Nasional: Swara Parangpuan  
Sulawesi Utara, Sub Mitra: KPKPST Palu**

LBCØP UB		KECAMATAN		KELURAHAN / DESA	
51	DONGGALA	117	Tanantovea	170	Wombo Panau
	DONGGALA		Tanantovea	171	Wombo Induk
	DONGGALA		Tanantovea	172	Wombo Kalonggo
41	SIGI	118	Dolo Selatan	173	Balumpewa
	SIGI		Dolo Selatan	174	Rarampadende
	SIGI	119	Marawola	175	Binangga
	SIGI		Marawola	176	Baliase

**14. Propinsi SULAWESI SELATAN, Mitra Nasional: Swara Parangpuan  
Sulawesi Utara, Sub Mitra: FPMP Makassar**

KAB/KOTA		KECAMATAN		KELURAHAN / DESA	
42	KOTA MAKASSAR	120	Talo	177	Suangga
	KOTA MAKASSAR	121	Mariso	181	Lette
	KOTA MAKASSAR	122	Panakkukang	182	Tamamaung

**Sub Mitra: LBH APIK Makassar**

LBCØLP UB		KECAMATAN		KELURAHAN / DESA	
	LP UB NBLBTIBS		Talo	178	Buloa
	KOTA MAKASSAR		Talo	179	Rappokalling
	KOTA MAKASSAR		Talo	180	Rappojawa
	KOTA MAKASSAR	123	Tamalate	183	Maccini Sombala
	KOTA MAKASSAR		Tamalate	184	Bongaya
	KOTA MAKASSAR	124	Tamalanrea	185	Tamalanrea
	KOTA MAKASSAR		Tamalanrea	186	Parang Loe
	KOTA MAKASSAR		Tamalate	187	Tanjung Merdeka

**15. Propinsi SULAWESITENGGARA, Mitra Nasional: Swara Parangpuan Sulawesi Utara, Sub Mitra: YLI**

LBCØLP UB		KECAMATAN		KELURAHAN / DESA	
54	MUNA	125	Lohia	188	Lakarinta
	MUNA		Lohia	189	Liangkobori
	MUNA		Lohia	190	Korihi

**16. Propinsi MALUKU, Mitra Nasional: Swara Parangpuan Sulawesi Utara,  
Sub Mitra: Yayasan GASIRA Ambon**

55	MALUKU TENGAH	126	Saparua	191	Tuhaha
	MALUKU TENGAH		Saparua	192	Ihamahu
	MALUKU TENGAH		Saparua	193	Noloth
	MALUKU TENGAH		Saparua	194	Itawaka
	MALUKU TENGAH		Saparua	195	Portho
	MALUKU TENGAH		Saparua	196	Mahu
	MALUKU TENGAH		Saparua	197	Booi
	MALUKU TENGAH		Saparua	198	Paperu
	MALUKU TENGAH		Saparua	199	Tiouw
	MALUKU TENGAH		Saparua	200	Haria
	MALUKU TENGAH		Saparua	201	Saparua
	MALUKU TENGAH	127	P. Haruku	202	Aboru
	MALUKU TENGAH		P. Haruku	203	Wassu
	MALUKU TENGAH		P. Haruku	204	Oma
	MALUKU TENGAH		Saparua	205	Ulath

**Sub Mitra: LAPPAN Ambon**

LBCØP UB		KECAMATAN		KELURAHAN / DESA	
56	KOTA AMBON	128	Nusaniwe	206	Air Salobar
	KOTA AMBON	129	Baguala	207	Waiheru
	KOTA AMBON	130	Sirimau	208	Arbes
	KOTA AMBON		Sirimau	209	Ahuru/Batumerah
	KOTA AMBON		Sirimau	210	Kayu Tiga
46	BURU	131	Waeapo	211	Savanajaya
47	SERAM BAGIAN BARAT	132	Kairatu	212	Uraur
	SERAM BAGIAN BARAT		Kairatu	213	Waimetu
	SERAM BAGIAN BARAT		Kairatu	214	Hunitettu
	SERAM BAGIAN BARAT		Kairatu	215	Kamarian
	SERAM BAGIAN BARAT		Kairatu	216	Hatusua

**Sub Mitra: Yayasan GASIRA Ambon**

LBCØP UB		KECAMATAN		KELURAHAN / DESA	
	TFBN CBHJBO CBSBU	133	Amalatu	217	Tihulale
	SERAM BAGIAN BARAT		Amalatu	218	Tala

	SERAM BAGIAN BARAT		Amalatu	219	Seriholo
	SERAM BAGIAN BARAT		Amalatu	220	Rumahkay
	SERAM BAGIAN BARAT	134	Kairatu Barat	221	Kamal
	SERAM BAGIAN BARAT		Kairatu Barat	222	Waihatu
	SERAM BAGIAN BARAT		Kairatu Barat	223	Lohiatala
	SERAM BAGIAN BARAT		Kairatu Barat	224	Waesamu
	SERAM BAGIAN BARAT		Kairatu Barat	225	Nurue
	SERAM BAGIAN BARAT		Kairatu Barat	226	Serihalawane
	SERAM BAGIAN BARAT		Kairatu	227	Waipirit
	SERAM BAGIAN BARAT		Kairatu	228	Gemba/Waimital
	SERAM BAGIAN BARAT		Kairatu	229	Seruawan

**17. Propinsi SULAWESI UTARA, Mitra Nasional: Swara Parangpuan  
Sulawesi Utara, Sub Mitra: Swara Parangpuan**

L B C Ø P U B		KECAMATAN		KELURAHAN / DESA	
59	MINAHASA SELATAN	135	Tatapaan	230	Arakan
	MINAHASA SELATAN		Tatapaan	231	Pungkol



## MAMPU

Kemitraan Australia - Indonesia  
untuk Kesetaraan Gender  
dan Pemberdayaan Perempuan



**Australian Government**

Diterbitkan oleh:

